



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 Tahun 2014

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Undang-Undang ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba, adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

2. Keselamatan ...

2. Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, yang selanjutnya disebut K3 Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Keselamatan Operasi Pertambangan, yang selanjutnya disebut KO Pertambangan, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
5. Perusahaan adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.
6. Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7. Perusahaan Jasa Pertambangan adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan khusus di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
10. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
11. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
12. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang.

13. Kontrak ...

13. Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral.
14. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
15. Kepala Inspektur Tambang, yang selanjutnya disingkat KAIT, adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan:
 - a. direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan mineral dan batubara pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; atau
 - b. kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi.
16. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi tambang ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
17. Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disingkat KTT, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
18. Penanggung Jawab Operasional, yang selanjutnya disingkat PJO, adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
19. Audit SMKP Minerba adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMKP Minerba oleh Perusahaan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

21. Direktur ...

21. Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral.

Pasal 2

Penerapan SMKP Minerba bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas Keselamatan Pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya;
- c. menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif; dan
- d. menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas.

BAB II

PENERAPAN SMKP MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba di perusahaannya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 4. KK; dan
 5. PKP2B.
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang:
 1. IUJP; dan
 2. SKT.

Pasal 4

- (1) Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Pertambangan wajib memiliki KTT.
- (2) Dalam menerapkan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Jasa Pertambangan wajib memiliki PJO.

BAB III

ELEMEN SMKP MINERBA

Pasal 5

Penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. kebijakan ...

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. organisasi dan personel;
- d. implementasi;
- e. evaluasi dan tindak lanjut;
- f. dokumentasi; dan
- g. tinjauan manajemen.

Pasal 6

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan;
 - b. isi kebijakan;
 - c. penetapan kebijakan;
 - d. komunikasi kebijakan; dan
 - e. tinjauan kebijakan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penelaahan awal;
- b. manajemen risiko;
- c. identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- d. penetapan tujuan, sasaran, dan program; dan
- e. rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan.

Pasal 8

Organisasi dan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
- b. penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan;
- c. penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;
- d. pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan;
- e. penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik;
- f. penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan;
- g. pembentukan ...

- g. pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
- h. penunjukan Tim Tanggap Darurat;
- i. seleksi dan penempatan personel;
- j. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja;
- k. penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi Keselamatan Pertambangan;
- l. pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan; dan
- m. penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKPT Minerba.

Pasal 9

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. pelaksanaan pengelolaan operasional;
- b. pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan pengelolaan KO Pertambangan;
- e. pengelolaan bahan peledak dan peledakan;
- f. penetapan sistem perancangan dan rekayasa;
- g. penetapan sistem pembelian;
- h. pemantauan dan pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- i. pengelolaan keadaan darurat;
- j. penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- k. pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (*off the job safety*).

Pasal 10

Evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pemantauan dan pengukuran kinerja;
- b. inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan;
- c. evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- d. penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja;
- e. evaluasi pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan;
- f. audit ...

- f. audit internal penerapan SMKP Minerba; dan
- g. tindak lanjut ketidaksesuaian.

Pasal 11

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. penyusunan manual SMKP Minerba;
- b. pengendalian dokumen;
- c. pengendalian rekaman; dan
- d. penetapan jenis dokumen dan rekaman.

Pasal 12

Tinjauan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan untuk menghasilkan keluaran berupa keputusan dan tindakan dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan SMKP Minerba serta peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan.

BAB IV

PEDOMAN PENERAPAN DAN AUDIT SMKP MINERBA

Pasal 13

Penerapan SMKP Minerba dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib melakukan audit internal penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, bencana, dan/atau dalam rangka kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan, KAIT dapat meminta kepada Perusahaan untuk melakukan audit eksternal penerapan SMKP Minerba.
- (3) Audit eksternal penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah mendapatkan persetujuan KAIT.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba mengacu pada Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba wajib disampaikan kepada KAIT dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba dinyatakan selesai sesuai dengan Format Laporan Audit Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi KAIT dalam menetapkan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencapai tujuan penerapan SMKP Minerba.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 17

Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau SKT.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perusahaan yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 21

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau SKT yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba terhadap Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur memberikan sanksi administratif terhadap Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENERAPAN SMKP MINERBA

Penerapan SMKP Minerba meliputi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. organisasi dan personel;
- d. implementasi;
- e. evaluasi dan tindak lanjut;
- f. dokumentasi; dan
- g. tinjauan manajemen.

BAB I KEBIJAKAN

Perusahaan harus mewujudkan komitmen Keselamatan Pertambangan dalam bentuk kebijakan tertulis.

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan kebijakan perusahaan.

I.1. Penyusunan Kebijakan

Dalam penyusunan kebijakan Perusahaan sekurang-kurangnya harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 2. perbandingan penerapan Keselamatan Pertambangan dengan Perusahaan dan/atau sektor lain yang lebih baik;
 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan Keselamatan Pertambangan; dan
 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan;
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan secara terus-menerus; dan
- c. memperhatikan masukan dari pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambang.

I.2. Isi Kebijakan

Isi kebijakan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. visi, misi, dan tujuan Perusahaan;
- b. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;
- c. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan Perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional, termasuk sifat dan skala risiko Keselamatan Pertambangan;
- d. komitmen K3 Pertambangan yang sekurang-kurangnya meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan peningkatan berkelanjutan kinerja K3 Pertambangan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya;
- e. komitmen KO Pertambangan yang sekurang-kurangnya meliputi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan, dan peningkatan berkelanjutan kinerja KO Pertambangan dalam upaya untuk mencegah kerusakan aset dan terhentinya produksi serta menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif;
- f. komitmen ...

- f. komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambang; dan
- g. komitmen Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan serta persyaratan lainnya yang terkait.

I.3. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan harus:

- a. disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan;
- b. tertulis, tertanggal, dan ditandatangani;
- c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran Keselamatan Pertambangan;
- d. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik; dan
- e. bersifat dinamis.

I.4. Komunikasi Kebijakan

Kebijakan Keselamatan Pertambangan harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja tambang, tamu, Perusahaan Jasa Pertambangan, pemasok, dan pelanggan. Penyebarluasan kebijakan Keselamatan Pertambangan dapat dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, brosur, verbal dalam *briefing*/apel, dan/atau media lainnya.

I.5. Tinjauan Kebijakan

Kebijakan Keselamatan Pertambangan harus ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN

II.1. Penelaahan Awal

Penelaahan awal adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengetahui posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan Keselamatan Pertambangan di Perusahaan terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan.

Perusahaan harus melakukan penelaahan awal dan menetapkan proses-proses yang tercakup dalam organisasi Perusahaan, termasuk interaksi proses yang terjadi dalam Perusahaan. Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan yang telah dilakukan pada saat penyusunan kebijakan.

Kegiatan penelaahan awal juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan Keselamatan Pertambangan yang ada, partisipasi pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambang, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.

II.2. Manajemen Risiko

Perusahaan harus menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan jenis dan skala Perusahaan. Proses manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan sesuai dengan bisnis proses perusahaan. Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan konteks risiko, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan peninjauan.

II.2.1. Komunikasi dan Konsultasi Risiko

Komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal yang terkait, serta harus dilakukan pada setiap tahap proses manajemen risiko. Oleh karena itu, rencana untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan harus dikembangkan pada tahap awal.

II.2.2. Penetapan Konteks Risiko

Penetapan konteks risiko terkait dengan penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola dan menentukan lingkup proses manajemen risiko selanjutnya. Konteks tersebut mencakup penetapan faktor internal, faktor eksternal, konteks dalam proses manajemen risiko, dan penetapan kriteria risiko.

II.2.2.1. Penetapan Faktor Internal

Faktor internal adalah lingkungan internal yang mempengaruhi organisasi Perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Penetapan faktor internal sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. kegiatan ...

- a. kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin;
- b. perubahan-perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material;
- c. modifikasi pada sistem manajemen Keselamatan Pertambangan, termasuk perubahan-perubahan sementara, serta dampak pada operasi, proses, dan kegiatan;
- d. fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam lokasi kerja;
- e. kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses;
- f. ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden;
- g. faktor personal pekerja;
- h. desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia;
- i. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- j. pengamanan instalasi;
- k. kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan;
- l. kompetensi tenaga teknik; dan
- m. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

II.2.2.2. Penetapan Faktor Eksternal

Pemahaman terhadap faktor eksternal sangat penting untuk meyakinkan para pemangku kepentingan tentang tujuan dan fokus yang dipertimbangkan saat mengembangkan kriteria risiko. Faktor eksternal sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. pendorong utama dan perkembangan isu yang berdampak terhadap tujuan organisasi;
- c. persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal;
- d. kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu;
- e. fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di luar lokasi kerja;
- f. bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan;
- g. infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain;
- h. kewajiban ...

- h. kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan; dan
- i. hal-hal lain yang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan.

II.2.2.3. Penetapan Konteks Dalam Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang akan digunakan, penetapan tanggung jawab dan wewenang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko. Konteks dalam proses manajemen risiko dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko harus membantu untuk memastikan bahwa pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan situasi Perusahaan dan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan.

Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko ini sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. mendefinisikan ruang lingkup, serta kedalaman dan luasnya kegiatan pengelolaan risiko yang akan dilaksanakan, termasuk pernyataan khusus dan pengecualian;
- b. mendefinisikan kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran;
- c. mendefinisikan hubungan antara proyek tertentu atau kegiatan dengan proyek-proyek lainnya atau kegiatan perusahaan;
- d. mendefinisikan metodologi penilaian risiko;
- e. mendefinisikan cara kerja yang dievaluasi dalam manajemen risiko;
- f. mengidentifikasi dan menentukan keputusan yang harus dibuat; dan
- g. mengidentifikasi kerangka studi yang diperlukan.

II.2.2.4. Penetapan Kriteria Risiko

Perusahaan harus menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi risiko. Kriteria dapat mencerminkan tujuan, sumber daya, dan nilai-nilai Perusahaan. Kriteria risiko harus konsisten dengan kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan. Kriteria risiko harus dikembangkan pada tahap awal proses manajemen risiko dan ditinjau secara berkala.

Pada saat mendefinisikan kriteria risiko, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. jenis risiko;
- b. konsekuensi/keparahan yang dapat terjadi dan cara mengukurnya;
- c. kemungkinan/probabilitas yang dapat terjadi dan cara mengukurnya;
- d. penentuan tingkat risiko;
- e. tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi; dan
- f. tingkat risiko yang memerlukan pengendalian.

II.2.3. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

II.2.3.1. Identifikasi Bahaya

Perusahaan harus mengidentifikasi sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial. Proses identifikasi bahaya harus mempertimbangkan:

- a. kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin;
- b. kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu;
- c. perubahan-perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material;
- d. modifikasi pada sistem manajemen Keselamatan Pertambangan, termasuk perubahan-perubahan sementara, serta dampak pada operasi, proses, dan kegiatan;
- e. fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja;
- f. kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses;
- g. ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden;
- h. faktor personal pekerja;
- i. bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan;
- j. bahaya-bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dalam kendali Perusahaan;
- k. infrastruktur, peralatan, dan bahan/material di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain;
- l. kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan;
- m. desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia;
- n. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- o. pengamanan instalasi;
- p. kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan;
- q. kompetensi tenaga teknik; dan
- r. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

II.2.3.2. Penilaian ...

II.2.3.2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses evaluasi risiko-risiko dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang sudah ada dan menentukan risiko yang dapat diterima atau tidak. Metodologi penilaian risiko yang digunakan harus:

- a. memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metode yang digunakan bersifat proaktif; dan
- b. menyediakan cara untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, penentuan pengendalian yang sesuai, dan pendokumentasiannya.

II.2.4. Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko dan evaluasi terhadap pengendalian risiko yang sudah ada, dan apabila pengendalian tersebut belum memadai maka perusahaan harus menetapkan langkah-langkah pengendalian lanjutan terhadap risiko tersebut dengan mengikuti hirarki pengendalian risiko. Perusahaan harus menerapkan dan mendokumentasikan langkah-langkah pengendalian yang sudah ditetapkan.

Saat menetapkan pengendalian risiko atau mempertimbangkan perubahan atas pengendalian yang sudah ditetapkan, Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menurunkan risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko sebagai berikut:

- a. rekayasa, antara lain eliminasi, substitusi, dan isolasi;
- b. administrasi, antara lain rambu peringatan, pemilihan pekerja, rotasi kerja, pembatasan jam kerja, serta pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- c. praktek kerja, antara lain *Job Safety Analysis (JSA)*, *Standard Operating Procedure (SOP)*, dan *training*; dan
- d. alat pelindung diri.

II.2.5. Pemantauan dan Peninjauan

Perusahaan harus menetapkan cara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya.

Setiap hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terkait dan dipastikan bahwa pengendalian risiko dilakukan.

Pemantauan dan peninjauan harus dilakukan secara periodik atau apabila:

- a. terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya;
- b. terjadi penyakit akibat kerja;
- c. terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan/atau proses serta kegiatan Perusahaan; dan
- d. ada proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan.

II.3. Identifikasi ...

II.3. Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait harus:

- a. diidentifikasi, diinventarisasi, dan dipatuhi oleh Perusahaan; dan
- b. disosialisasikan kepada seluruh pekerja tambang dan pihak-pihak lain yang terkait.

II.3.1. Identifikasi dan Pemantauan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait

Perusahaan harus menjalankan proses formal untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait. Perusahaan harus menentukan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas Perusahaan, serta mengevaluasi kepatuhannya.

Pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan jika terdapat perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas Perusahaan.

II.3.2. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait

Perusahaan harus menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- b. ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama.

II.3.3. Kepatuhan Terhadap Persyaratan Perizinan

Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikasi yang berlaku. Perusahaan harus menyimpan dan bila perlu memajang izin, lisensi, atau sertifikat terkait yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan harus membuat daftar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua izin dan lisensi yang terkait dengan operasi, sarana, dan prasarana. Daftar tersebut harus:

- a. dikaji ulang akurasi dan relevansinya secara berkala;
- b. diperbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait; dan
- c. dapat diakses oleh pihak-pihak terkait yang diperbolehkan untuk mengakses oleh Perusahaan.

II.3.4. Evaluasi dan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait

Perusahaan harus memasukkan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikat yang berlaku dalam proses audit SMKP Minerba.

II.4. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Perusahaan harus membuat, menetapkan, menerapkan, dan memelihara, serta mendokumentasikan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan pada setiap fungsi dan tingkat yang terkait di dalam Perusahaan. Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan harus selaras dengan kebijakan dan dapat diukur. Tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan ditetapkan dan disahkan oleh Komite Keselamatan Pertambangan.

Penyusunan program sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan:

- a. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja, dan permasalahan;
- b. skala prioritas berdasarkan tingkat risiko;
- c. upaya pengendalian risiko;
- d. tersedianya sumber daya;
- e. jangka waktu pelaksanaan;
- f. pengukuran dan indikator pencapaian yang ditetapkan dengan menggunakan pengukuran-pengukuran berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pertambangan; dan
- g. sistem pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen Perusahaan.

II.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

Perusahaan harus menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran Keselamatan Pertambangan. Untuk Perusahaan Pertambangan, rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan yang telah ditetapkan tersebut harus tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur.

Perusahaan harus merealisasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur.

Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan yang ditetapkan harus mempertimbangkan:

- a. skala prioritas sasaran dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan Keselamatan Pertambangan yang berkelanjutan; dan
- c. pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

BAB III ORGANISASI DAN PERSONEL

III.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan posisi KTT, PJO, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan Pengelola Keselamatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penerapan SMKP Minerba, setiap Perusahaan harus memiliki struktur organisasi pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang terintegrasi dalam struktur organisasi Perusahaan. Hal ini sebagai acuan pokok pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengatur semua mekanisme terkait pengelolaan Keselamatan Pertambangan.

Dalam penyusunan struktur organisasi pengelolaan Keselamatan Pertambangan:

- a. Perusahaan wajib menunjuk jajaran manajemen yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pertambangan sesuai dengan area tanggung jawabnya;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab jajaran manajemen yang ditunjuk harus ditetapkan secara tertulis, disahkan, dan didokumentasikan, serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait;
- c. pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan harus menunjukkan komitmen Keselamatan Pertambangan dengan cara:
 1. memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan serta terus menerus meningkatkan SMKP Minerba;
 2. menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk memfasilitasi penerapan SMKP Minerba yang efektif dan kegiatan ini harus didokumentasikan secara tertulis serta dikomunikasikan;
 3. memasukkan Keselamatan Pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajaran manajemen Perusahaan; dan
 4. mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi Perusahaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

III.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk Untuk Perusahaan Pertambangan

III.2.1. Penunjukan KTT

Pimpinan Perusahaan Pertambangan wajib menunjuk KTT dan mendapatkan pengesahan dari KAIT. KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang bertanggung jawab kepada KAIT atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

KTT ...

KTT harus memiliki sertifikat kompetensi yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi hanya dapat dimulai setelah Perusahaan Pertambangan memiliki KTT. Pimpinan Perusahaan Pertambangan harus menghentikan kegiatan usaha pertambangan apabila KTT atau orang yang ditunjuk tidak berada di lokasi usaha pertambangan tersebut.

III.2.2. Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah

KTT menunjuk Kepala Tambang Bawah Tanah dalam hal kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan sistem dan metode tambang bawah tanah dan mendapatkan pengesahan dari KAIT.

Dalam kondisi tertentu, KTT dapat bertindak sebagai Kepala Tambang Bawah Tanah untuk menjamin terlaksananya kegiatan Keselamatan Pertambangan.

Kepala Tambang Bawah Tanah harus memiliki sertifikat kompetensi yang menunjukkan kemampuan teknis, kualifikasi, serta pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh KAIT.

Kepala Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas:

- a. mengatur semua kegiatan dalam operasi penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk dari KTT;
- b. menjamin persediaan dan penyaluran barang kebutuhan pendukung kegiatan tambang bawah tanah sehingga pekerjaan berjalan aman dan lancar; dan
- c. melakukan pemeriksaan terhadap semua administrasi ventilasi dan bagian-bagian kegiatan tambang bawah tanah yang memerlukan ventilasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Tambang Bawah Tanah dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknik.

III.2.3. Penunjukan Kepala Kapal Keruk

KTT menunjuk Kepala Kapal Keruk dalam hal kegiatan penambangan mengoperasikan Kapal Keruk. Kepala Kapal Keruk mempunyai tugas memimpin, mengatur dan mengawasi pekerjaan kapal keruk termasuk pekerjaan lain yang berkaitan dengan pengoperasian kapal keruk.

Kepala Kapal Keruk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan orang di kapal keruk, tempat lainnya, dan keselamatan operasional kapal yang berada di bawah pengawasannya.

Kepala Kapal Keruk harus dibantu oleh beberapa orang Kepala Gilir Kerja yang bertanggung jawab dalam operasi kapal keruk pada setiap gilir kerja. Kepala Gilir Kerja ditunjuk oleh KTT.

Kepala Kapal Keruk dan Kepala Gilir Kerja harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh KTT.

III.3. Penunjukan ...

III.3. Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Pimpinan Perusahaan Jasa Pertambangan wajib menunjuk PJO. PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. PJO harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KTT dapat menerima, menolak, atau meminta penggantian PJO berdasarkan pertimbangan kompetensi, komitmen, dan kinerja PJO terhadap pengelolaan Keselamatan Pertambangan.

III.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan

Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO pertambangan harus berada langsung di bawah KTT dalam struktur organisasi Perusahaan Pertambangan atau berada langsung di bawah PJO dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

III.4.1. Bagian K3 Pertambangan

Bagian K3 Pertambangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menganalisa data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian yang berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis kecelakaan, dan pencegahan kecelakaan;
- b. mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada KTT tentang tata cara kerja dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri;
- c. memberikan penerangan dan petunjuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua pekerja tambang, antara lain melalui pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film, dan media atau alat publikasi lainnya;
- d. membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat Tambang;
- e. menyusun statistik kecelakaan; dan
- f. melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.

III.4.2. Bagian KO Pertambangan

Bagian KO Pertambangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengamanan instalasi;
- c. mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- d. mengumpulkan ...

- d. mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO Pertambangan;
- e. mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik;
- f. mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- g. melakukan analisis data dari rekaman KO Pertambangan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.

III.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

KTT dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknik. Pengawas operasional dan pengawas teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.5.1. Tugas dan Tanggung jawab Pengawas Operasional

Pengawas operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya;
- b. melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian;
- c. bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya; dan
- d. membuat dan menandatangani laporan-laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian.

III.5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Teknik

Pengawas teknik mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya;
- b. mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- d. membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- e. melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki; dan
- f. merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dipergunakan.

III.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Perusahaan harus menunjuk tenaga teknik khusus pertambangan yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga teknik khusus pertambangan antara lain:

- a. juru ...

- a. juru ledak;
- b. juru ukur;
- c. juru las;
- d. juru bor;
- e. juru derek;
- f. juru rawat atau paramedis;
- g. juru langsir;
- h. petugas proteksi radiasi;
- i. ahli listrik;
- j. petugas/juru ventilasi dalam hal kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan sistem dan metode tambang bawah tanah;
- k. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan atau *first aider*;
- l. petugas pemadam kebakaran;
- m. anggota tim tanggap darurat;
- n. petugas *industrial hygiene*;
- o. *loading/berthing master*;
- p. petugas bahan kimia;
- q. *rigger*;
- r. operator pesawat angkat angkut; dan
- s. petugas gudang bahan peledak.

III.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan

Perusahaan wajib membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Pertambangan yang beranggotakan perwakilan dari Bagian K3 Pertambangan, Bagian KO Pertambangan, bagian operasional Perusahaan, dan juga wakil dari pekerja tambang. Struktur, anggota, dan tugas Komite Keselamatan Pertambangan wajib dilaporkan kepada KAIT.

Komite Keselamatan Pertambangan dapat dibentuk berjenjang sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan. Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh KTT atau pimpinan Perusahaan.

Struktur Komite Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua yang dijabat oleh KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris yang dijabat oleh pengelola Keselamatan Pertambangan tertinggi di Perusahaan; dan
- d. Anggota.

Struktur Komite Keselamatan Pertambangan jenjang di bawah KTT atau subkomite Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua yang dijabat oleh pimpinan tertinggi dalam jenjang struktur organisasi;

b. Wakil ...

- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris yang dijabat oleh pengelola Keselamatan Pertambangan tertinggi dalam jenjang struktur organisasi; dan
- d. Anggota.

Komite Keselamatan Pertambangan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. memastikan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan;
- c. memastikan diterbitkannya kebijakan, standar, dan prosedur Keselamatan Pertambangan;
- d. memastikan terselenggaranya audit Keselamatan Pertambangan secara berkala;
- e. memastikan terlaksananya tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP Minerba sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang dalam struktur organisasi Perusahaan; dan
- f. membahas masalah-masalah dan membuat program pencegahan mengenai Keselamatan Pertambangan yang dapat mengakibatkan, antara lain terjadinya kondisi dan tindakan tidak aman, nyaris/hampir celaka, kejadian berbahaya, kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan wabah penyakit.

Komite Keselamatan Pertambangan harus mengadakan pertemuan secara berkala atau terjadwal. Pertemuan Komite Keselamatan Pertambangan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Risalah pertemuan harus dibuat dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dan didokumentasikan. Seluruh anggota Komite Keselamatan Pertambangan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan sesuai dengan kebutuhan.

III.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat

Perusahaan harus memiliki Tim Tanggap Darurat yang memadai. Tim Tanggap Darurat harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan terhadap keadaan darurat. Tim Tanggap Darurat harus selalu siap siaga setiap saat. KTT atau orang yang diberi wewenang menetapkan Tim Tanggap Darurat secara tertulis dan melaporkan kepada KAIT. Tim Tanggap Darurat harus mendapat pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan.

III.9. Seleksi dan Penempatan Personel

Perusahaan harus memasukkan persyaratan Keselamatan Pertambangan dalam proses seleksi dan penempatan personel. Sistem seleksi dan penempatannya harus diatur secara tertulis. Setiap personel harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan di dalamnya mencakup aspek Keselamatan Pertambangan.

III.10. Penyelenggaraan ...

III.10 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja meliputi pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja pekerja tambang, pengawas operasional, dan pengawas teknik. Perusahaan harus mengidentifikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan dan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan harus membuat program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan Keselamatan Pertambangan harus mendapat persetujuan KAIT.

Standar kompetensi kerja Keselamatan Pertambangan dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:

- a. menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;
- b. memeriksa uraian tugas dan jabatan;
- c. menganalisis tugas kerja;
- d. menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
- e. meninjau ulang laporan insiden.

KTT dapat menyelenggarakan sendiri atau bekerja sama dengan instansi pemerintah atau instansi lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta harus disesuaikan dengan kegiatan dan jenis pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan.

Perusahaan wajib menjalankan, meninjau secara berkala, dan mengevaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat umum diberikan kepada setiap pekerja tambang, pengawas operasional, dan pengawas teknik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus diberikan kepada setiap pekerja tambang yang memiliki risiko keselamatan dan risiko kesehatan yang signifikan. Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan serta menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi, promosi, dan penilaian kinerja.

III.10.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang

Program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan Pertambangan merupakan tanggung jawab dari KTT. KTT wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja tambang baru, pekerja tambang untuk tugas baru, pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi bahaya, pendidikan dan pelatihan penyegaran tahunan, serta pendidikan dan pelatihan lainnya yang ditetapkan oleh KAIT.

III.10.1.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang Terbuka

Program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja tambang terbuka sekurang-kurangnya terdiri atas pelajaran sebagai berikut:

- a. kewajiban dari seorang pekerja tambang;
- b. wewenang ...

- b. wewenang dan tanggung jawab dari seorang pengawas operasional dan pengawas teknik;
- c. pengenalan lingkungan kerja;
- d. rencana penyelamatan diri dan penyelamatan dalam keadaan darurat termasuk tanda/peringatan bahaya;
- e. kebakaran dan pemadam kebakaran;
- f. aspek kesehatan dan keselamatan dari tugas yang akan diberikan;
- g. mengenal bahaya dan menghindarinya;
- h. bahaya listrik dan permesinan;
- i. pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- j. bahaya kebisingan, debu, dan panas serta tindakan perlindungan.

Untuk program pendidikan dan pelatihan lainnya mata pelajaran tambahan disesuaikan dengan kegiatan dan jenis pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan.

III.10.1.2. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang Bawah Tanah

Program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja tambang bawah tanah sekurang-kurangnya terdiri atas mata pelajaran sebagaimana pekerja tambang terbuka ditambah dengan mata pelajaran sebagai berikut:

- a. tata cara penambangan yang aman;
- b. pemeliharaan dan penggunaan lampu-lampu tambang;
- c. pengetahuan dasar ventilasi;
- d. peraturan yang mengatur penyanggaan dan pengetahuan dasar tata cara penyanggaan;
- e. tata cara evaluasi pada tambang dalam keadaan darurat;
- f. penggunaan alat penyelamat diri; dan
- g. bahaya-bahaya serta mendeteksi gas-gas yang mudah terbakar dan gas beracun.

III.10.2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

III.10.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik Tambang Terbuka

Program pendidikan dan pelatihan untuk pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka sekurang-kurangnya terdiri atas pelajaran sebagai berikut:

- a. peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. manajemen keselamatan kerja;
- c. fungsi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:
 - 1. tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja pengawas;
 - 2. inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja terencana dan pengamatan total;
 - 3. pertemuan keselamatan dan kesehatan kerja terencana;

4. job...

4. *job safety analysis*; dan
 5. investigasi kecelakaan;
- d. peraturan perusahaan yang mengatur keselamatan dan cara kerja yang aman;
 - e. pengenalan bahaya dan cara menghindarinya;
 - f. tindakan dalam keadaan darurat dan tata cara penyelamatan;
 - g. penyelamatan diri dan alat-alat bantu pernapasan;
 - h. bahaya permesinan dan perlistrikan;
 - i. pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - j. pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - k. dampak lingkungan dari kegiatan.

III.10.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik Tambang Bawah Tanah

Program pendidikan dan pelatihan untuk pengawas operasional dan pengawas teknik tambang bawah tanah sekurang-kurangnya terdiri atas mata pelajaran sebagaimana pengawas operasional dan pengawas teknik tambang terbuka ditambah dengan mata pelajaran sebagai berikut:

- a. tata cara kerja yang aman;
- b. memelihara dan menggunakan lampu-lampu perorangan;
- c. pengetahuan dasar ventilasi;
- d. peraturan tentang penyangga dan pengetahuan dasar cara penyanggaan;
- e. cara meninggalkan tambang penyelamat diri; dan
- f. bahaya-bahaya serta mendeteksi gas-gas yang mudah terbakar dan gas beracun.

III.10.3. Kompetensi Kerja

Selain dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Perusahaan harus memastikan bahwa pengawas operasional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. pengawas operasional pertama untuk pengawas operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawahi langsung para pekerja tambang tingkat pelaksana atau yang lebih dikenal dengan istilah *frontline supervisor*;
- b. pengawas operasional madya untuk pengawas operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawahi tingkat *lower management* atau *frontline supervisor*; dan
- c. pengawas operasional utama untuk pengawas operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawahi langsung tingkat *middle management*.

III.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan

Perusahaan ...

Perusahaan menyusun, menetapkan, dan menerapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan hal-hal yang memiliki dampak terhadap Keselamatan Pertambangan kepada pihak-pihak terkait.

Perusahaan memberikan panduan mengenai penyampaian informasi tentang Keselamatan Pertambangan kepada pekerja tambang dan pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan Keselamatan Pertambangan yang disampaikan telah dilakukan dengan tepat dan benar serta didokumentasikan.

Setiap informasi tentang Keselamatan Pertambangan yang diterima merupakan informasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Informasi tersebut akan dikomunikasikan sesuai dengan jenis dan fungsi informasi tersebut.

Dalam menyampaikan informasi dapat menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan jenis informasi yang akan disampaikan, target, atau sasaran yang akan diberikan informasi.

Perusahaan harus mengkomunikasikan apabila ada informasi kecelakaan tambang berakibat mati yang terjadi, baik di dalam Perusahaan maupun Perusahaan Pertambangan lainnya. Komunikasi tersebut harus dilakukan pada hari yang sama diterimanya informasi kecelakaan tambang berakibat mati dan didokumentasikan.

III.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

Perusahaan harus melakukan pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan yang meliputi Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang, dan pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang harus disampaikan kepada KAIT.

III.12.1. Buku Tambang

Buku Tambang adalah buku rekaman yang memuat suatu larangan, perintah, petunjuk, serta pemberitahuan dari KAIT dan Inspektur Tambang yang wajib dilaksanakan oleh KTT.

Setiap Perusahaan Pertambangan harus memiliki Buku Tambang yang sesuai dengan ukuran dan bentuk yang ditetapkan oleh KAIT dan harus disahkan oleh Inspektur Tambang dengan memberi nomor dan paraf pada tiap-tiap halaman.

Semua pemberitahuan yang disampaikan oleh KAIT kepada KTT harus dicatat dalam Buku Tambang dengan membubuhi tandatangan pada salinan yang sesuai dengan aslinya. Buku tambang harus selalu tersedia di Kantor KTT. Isi Buku Tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang.

III.12.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang

Setiap Perusahaan Pertambangan harus memiliki Buku Daftar Kecelakaan Tambang yang sesuai dengan ukuran dan bentuk yang ditetapkan oleh KAIT.

Setiap kecelakaan tambang yang berakibat cedera ringan, berat, dan mati harus didaftarkan dalam Buku Daftar Kecelakaan Tambang. Pendaftaran sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. nomor ...

- a. nomor urut kecelakaan tambang untuk 1 (satu) korban dengan 1 (satu) penomoran;
- b. waktu, hari, dan jam kecelakaan;
- c. tempat kecelakaan;
- d. nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan;
- e. jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan;
- f. sifat kecelakaan;
- g. pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan;
- h. saksi-saksi kecelakaan;
- i. uraian tentang kecelakaan dan sebab-sebabnya yang dibuat dan ditandatangani oleh KTT atau orang yang ditunjuk oleh KTT; dan
- j. waktu dilaporkan kepada KAIT.

Kecelakaan Tambang harus diselidiki oleh KTT atau orang yang ditunjuk dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan hasil penyelidikan tersebut dicatat dalam Buku Daftar Kecelakaan Tambang.

III.12.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Perusahaan Pertambangan harus menyampaikan laporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan secara berkala sekurang-kurangnya laporan bentuk III-i sampai dengan XIV-i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Pertambangan harus melaporkan kecelakaan ringan, berat, dan mati, serta kejadian berbahaya kepada KAIT.

Perusahaan Pertambangan harus segera memberitahu KAIT apabila terjadi kecelakaan yang berakibat cedera berat, mati, dan kejadian berbahaya menggunakan bentuk laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

Perusahaan harus menyusun, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran pekerja dalam penerapan SMKP Minerba.

Perusahaan harus melaksanakan program partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran dengan melibatkan pekerja maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan dan pengembangan SMKP Minerba sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Dalam melaksanakan program tersebut, Perusahaan harus memberikan pemahaman kepada pekerja tambang tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, biologi, radiasi, mekanikal, elektrik, lingkungan sekitar dan tingkah laku, serta psikologi yang mungkin dapat mengganggu kesehatan dan/atau menimbulkan kecelakaan saat bekerja.

Perusahaan dapat menggunakan berbagai macam metode yang sesuai dengan permasalahan Keselamatan Pertambangan dalam melaksanakan program partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran.

BAB IV IMPLEMENTASI

IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

IV.1.1. Prosedur Operasi/Kerja

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur operasi/kerja. Prosedur operasi/kerja tidak terbatas pada *Standard Operating Procedure*, *Safe Working Procedure*, Instruksi Kerja, dan Buku Manual.

Prosedur operasi/kerja yang disusun sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal dibawah ini:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan;
- c. dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait;
- d. disahkan oleh pimpinan Perusahaan atau KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- e. diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala.

Dalam hal prosedur operasi/kerja untuk suatu pekerjaan/tugas belum atau tidak tersedia, *job safety analysis* harus dibuat dan digunakan. *Job safety analysis* menjadi dasar dalam pembuatan prosedur operasi/kerja untuk pekerjaan/tugas tersebut.

Dalam penyusunan prosedur operasi/kerja, Perusahaan harus memperhatikan syarat-syarat Keselamatan Pertambangan. Prosedur operasi/kerja harus ditinjau ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan/atau perubahan bahan.

IV.1.2. Izin Kerja Khusus

Perusahaan wajib menetapkan jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus. Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi izin kerja khusus.

IV.1.3. Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan mengevaluasi prosedur untuk:

- a. penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang timbul;
- b. penentuan dan penyediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan dengan jumlah yang memadai secara cuma-cuma;
- c. pembuatan matriks alat pelindung diri untuk setiap pekerjaan dan area khusus;
- d. evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan; dan
- e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pelatihan untuk pekerja tambang yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan.

IV.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

KTT harus menetapkan prosedur pengelolaan lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja.

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko. Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja. Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas *industrial hygiene*.

KTT harus menetapkan prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja. Alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja dipelihara dan dikalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

KTT harus menetapkan prosedur pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja. Pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri atas kebersihan, kerapian, keteraturan tata letak, penataan, dan sanitasi. Pemantauan pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.

IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

KTT harus menetapkan prosedur pengelolaan kesehatan kerja dalam rangka mencegah terjadinya sakit dan penyakit akibat kerja serta menciptakan budaya hidup bersih dan sehat (higienis dan sanitasi). Pengelolaan kesehatan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas pemeriksaan kesehatan pekerja yang terpapar bahaya kesehatan di tempat kerja, antara lain seperti debu, uap, gas, asap, uap air, atau gangguan kebisingan, evaluasi efektivitas langkah-langkah pengendalian risiko kesehatan yang teridentifikasi, serta penyediaan data diagnosa dasar untuk penentuan kategori sakit atau penyakit akibat kerja.

Perusahaan harus mengelola dan mengembangkan kegiatan kesehatan di tempat kerja dengan pendekatan empat pilar kesehatan kerja, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perusahaan harus melakukan pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (*ergonomic*).

KTT harus menetapkan pengelolaan keselamatan makanan dan minuman (*food safety*) untuk menjaga kesehatan pekerja, mencegah kasus keracunan makanan dan minuman, dan memastikan pekerja mendapat asupan gizi yang memadai ketika disediakan makanan dan minuman oleh perusahaan.

Perusahaan harus menyediakan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja, dan dokter hiperkes untuk memeriksa kesehatan pekerja dan melakukan diagnosis penyakit akibat kerja. Perusahaan harus melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan secara berkala, dan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan pekerja tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun yang ditetapkan oleh KAIT. Perusahaan harus melakukan pemantauan kesehatan secara berkala terhadap pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan (*fatigue*). Catatan kesehatan pekerja tambang harus dibuat, didokumentasikan, dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan

KTT wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengelolaan KO Pertambangan. Pengelolaan KO Pertambangan harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki kompetensi.

IV.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Perusahaan harus menetapkan program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Perusahaan harus melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan. Perusahaan harus menyediakan peralatan yang sesuai dan layak untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

Perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

IV.4.2. Pengamanan Instalasi

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengamanan instalasi. Pengamanan instalasi yang dimaksud sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. instalasi kelistrikan;
- b. instalasi *hydraulic*;
- c. instalasi *pneumatic*;
- d. instalasi bahan bakar cair;
- e. instalasi gas;
- f. instalasi air;
- g. instalasi proteksi kebakaran; dan
- h. instalasi komunikasi.

Perusahaan harus menetapkan program dan jadwal pemeriksaan pengaman instalasi yang sudah ditetapkan. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap pengaman instalasi. Perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pengaman instalasi.

IV.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Perusahaan harus menetapkan program dan jadwal pengujian kelayakan terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Perusahaan harus melaksanakan pengujian kelayakan secara berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

IV.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

Perusahaan harus menunjuk tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya.

Perusahaan harus menunjuk tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pemeriksaan pengaman instalasi, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya.

Perusahaan harus menunjuk tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya.

Perusahaan harus menunjuk tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya.

IV.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Perusahaan harus melakukan kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya kegiatan pertambangan. Perusahaan harus melakukan kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

Perusahaan harus melaporkan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT. Perusahaan harus mengevaluasi dan mendokumentasikan hasil kajian teknis pertambangan.

IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur tentang bahan peledak dan peledakan.

IV.5.1. Gudang Bahan Peledak

Lokasi pembangunan gudang bahan peledak harus mendapatkan persetujuan dari KAIT. Gudang bahan peledak harus mendapatkan izin dari KAIT. Gudang bahan peledak hanya dapat digunakan untuk menyimpan bahan peledak sesuai dengan jenis dan kapasitas sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gudang bahan peledak yang terletak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/wilayah kontrak dan akan digunakan khusus untuk kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan KAIT.

Gudang bahan peledak harus dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus. Perusahaan harus menyediakan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penangkal petir gudang bahan peledak harus diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau setelah terjadi petir yang hebat.

Perusahaan harus mengevaluasi dan mendokumentasikan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak. Nomor izin, jenis dan kapasitas bahan peledak, dan masa berlaku izin harus dicantumkan pada pintu gudang. Perusahaan harus membuat daftar masa berlaku dan perizinan gudang bahan peledak.

IV.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penyimpanan bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan bahan peledak hanya dapat dilakukan pada gudang yang telah mendapatkan persetujuan dan perizinan dari KAIT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan harus menyediakan administrasi untuk mencatat jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta melaporkan secara berkala kepada KAIT. Petugas administrasi gudang bahan peledak ditunjuk oleh KTT. Petugas administrasi gudang bahan peledak sekurang-kurangnya memiliki sertifikat kompetensi juru ledak kelas II. Perusahaan harus menunjuk petugas gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang cukup dan dicatat dalam Buku Tambang.

Isi dari gudang bahan peledak harus diperiksa oleh KTT atau petugas yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. KTT harus melaporkan kepada KAIT apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

Perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak.

IV.5.3. Pengangkutan ...

IV.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KTT harus menetapkan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. KTT harus memastikan keamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. KTT harus menetapkan pekerja tambang yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan.

Perusahaan harus mengevaluasi secara berkala dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak, maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan.

IV.5.4. Pekerjaan Peledakan

KTT wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir. KTT harus menyediakan peralatan yang sesuai dan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan harus disimpan, diperiksa, dan dipelihara agar tetap dapat digunakan dengan aman. Hasil pemeriksaan peralatan peledakan harus didokumentasikan.

KTT harus menunjuk orang yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. Orang yang melakukan pekerjaan peledakan harus memiliki Kartu Izin Meledakkan yang dikeluarkan oleh KAIT. Perusahaan mengelola administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan Kartu Izin Meledakkan. Perusahaan membuat daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu Izin Meledakkan. Perusahaan harus mendapat persetujuan KAIT apabila melakukan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan *stemming* pada malam hari serta peledakan tidur dan pekerjaan peledakan pada malam hari.

IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

IV.6.1. Perancangan dan Rekayasa

Perusahaan harus menetapkan prosedur yang terdokumentasi dengan mempertimbangkan aspek Keselamatan Pertambangan pada tahap perancangan dan rekayasa terhadap sarana, prasarana, instalasi, peralatan pertambangan, dan penambangan.

Prosedur tersebut sekurang-kurangnya mencakup mengenai petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi dan orang yang bertanggungjawab memberikan persetujuan.

IV.6.2. Perubahan ...

IV.6.2. Perubahan

Perusahaan wajib menetapkan prosedur yang mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa yang mempunyai risiko Keselamatan Pertambangan dan/atau mempunyai implikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan harus diidentifikasi, didokumentasi, ditinjau ulang, dan disetujui oleh orang yang berwenang.

Prosedur tersebut sekurang-kurangnya mencakup mengenai petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang. Perusahaan harus mengkomunikasikan kepada pekerja tambang setiap perubahan perancangan dan rekayasa terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, serta penambangan.

IV.7. Penetapan Sistem Pembelian

Perusahaan wajib menetapkan prosedur pembelian yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa. Prosedur pembelian tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. penetapan spesifikasi pembelian sesuai dengan persyaratan Keselamatan Pertambangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proses seleksi pembelian termasuk daftar pekerja tambang yang memiliki kompetensi; dan
- c. proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian.

Penetapan spesifikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja tambang yang memiliki kompetensi. Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa.

Pada saat sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa diterima di tempat kerja, Perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa tersebut, terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.

IV.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan

Perusahaan Pertambangan wajib menyusun dan menetapkan prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa setiap Perusahaan Jasa Pertambangan memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan perusahaan pertambangan. Prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. persyaratan, seleksi dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. tanggung jawab, pemantauan, dan pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- c. evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

IV.8.1. Persyaratan ...

IV.8.1. Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan

Persyaratan, seleksi, dan penetapan terhadap Perusahaan Jasa Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. perizinan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. penanggung jawab operasi yang memiliki kompetensi;
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan pekerjaan yang dikontrakkan;
- d. pengelola keselamatan yang memiliki kompetensi; dan
- e. program dan biaya Keselamatan Pertambangan.

Setiap Perusahaan Jasa Pertambangan harus berhasil lulus proses seleksi Keselamatan Pertambangan sebelum dipertimbangkan untuk memperoleh suatu kontrak dengan Perusahaan Pertambangan sesuai dengan ketentuan dalam prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan.

Kontrak kerja harus memuat komitmen Perusahaan Jasa Pertambangan untuk mematuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan Pertambangan pemberi kontrak dan sanksi atas ketidaksesuaian unjuk kerja Perusahaan Jasa Pertambangan terhadap persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan Pertambangan pemberi kontrak.

IV.8.2. Tanggung jawab, Pemantauan, dan Pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan

Perusahaan Pertambangan harus memastikan bahwa Perusahaan Jasa Pertambangan yang terpilih akan menjelaskan secara rinci program dan biaya Keselamatan Pertambangan. Program Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. program pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi bahaya dan risiko;
- c. pertemuan keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala;
- d. pemeriksaan kesehatan pekerja tambang;
- e. penyediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan kerja memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan Pertambangan; dan
- f. *industrial hygiene*.

Perusahaan Jasa Pertambangan harus memastikan seluruh pekerja tambang memiliki bukti-bukti kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja. Perusahaan Jasa Pertambangan harus memastikan seluruh sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan memiliki bukti-bukti kelayakan sesuai persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan Pertambangan.

Perusahaan Jasa Pertambangan harus melaporkan kepada KTT setiap sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan yang digunakan. Perusahaan Jasa Pertambangan harus melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan program Keselamatan Pertambangan kepada Perusahaan Pertambangan. Perusahaan Pertambangan harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan. Perusahaan Jasa Pertambangan harus segera melaporkan setiap *nearmiss*, kerusakan properti, kejadian berbahaya, cedera, dan sakit akibat kerja kepada KTT.

IV.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan

Perusahaan Pertambangan harus melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit. Perusahaan Pertambangan harus melakukan evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja Keselamatan Pertambangan, termasuk memberikan umpan balik untuk pengetahuan dan pembelajaran di masa yang akan datang, serta melakukan tindakan perbaikan untuk pekerjaan berikutnya.

IV.9. Pengelolaan Keadaan Darurat

Perusahaan wajib menetapkan prosedur pengelolaan keadaan darurat yang terdokumentasikan. Prosedur tersebut harus mempertimbangkan potensi keadaan darurat yang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisnya. Prosedur tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat;
- b. pencegahan keadaan darurat;
- c. kesiapsiagaan keadaan darurat;
- d. respons keadaan darurat; dan
- e. pemulihan keadaan darurat.

IV.9.1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat yang mungkin timbul. Proses identifikasi dan penilaian keadaan darurat harus mengacu kepada prosedur penilaian risiko yang dimiliki oleh Perusahaan. Berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat, Perusahaan harus menyusun prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat.

IV.9.2. Pencegahan Keadaan Darurat

Perusahaan harus menetapkan rencana pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat.

IV.9.3. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Perusahaan harus mengembangkan rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat dan mengalokasikan sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai tingkatan/kategori keadaan darurat yang teridentifikasi.

Perusahaan harus memastikan:

- a. tersedianya Tim Tanggap Darurat yang memadai, memiliki kompetensi, dan selalu siap siaga;
- b. tersedianya sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan;
- c. prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala;
- d. setiap ...

- d. setiap pekerja tambang memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri;
- e. latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala; dan
- f. tersedianya akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat.

Sarana dan prasarana keadaan darurat harus didaftar, diperiksa secara berkala, mudah diakses, dan berfungsi baik setiap saat.

Tim Tanggap Darurat harus memastikan bahwa rencana penanggulangan keadaan darurat termasuk rencana cadangan apabila rencana utama gagal, dibuat secara tertulis, ditinjau, dan disetujui oleh KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan atau orang yang ditunjuk oleh KTT atau PJO dan salinan rencana tersebut tersedia bagi pihak-pihak terkait.

IV.9.4. Respon Keadaan Darurat

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penanggulangan keadaan darurat yang sekurang-kurangnya mencakup peran dan tanggung jawab Tim Tanggap Darurat serta pengaturan ruangan pusat pengendalian keadaan darurat.

Ruang pusat kendali darurat sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:

- a. peta, papan tulis, jam, daftar nama, dan nomor kontak anggota tim;
- b. peralatan komunikasi dua arah;
- c. pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat yang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi;
- d. prosedur penetapan tingkatan/kategori keadaan darurat; dan
- e. nomor kontak eksternal yang terkait.

IV.9.5. Pemulihan Keadaan Darurat

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pemulihan keadaan darurat yang sekurang-kurangnya mencakup pengaturan tim pemulihan, investigasi keadaan darurat, perkiraan kerugian, pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan pemulihan pasca keadaan darurat.

IV.10. Penyediaan dan Penyiapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Perusahaan harus menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang sekurang-kurangnya terdiri atas petugas P3K, kotak P3K, isi kotak P3K, dan pencatatan penggunaan isi kotak P3K. Perusahaan harus memastikan bahwa peralatan P3K memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas P3K telah dilatih oleh orang yang memiliki kompetensi dan ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan.

IV.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (*Off The Job Safety*)

Keselamatan di luar pekerjaan harus dikomunikasikan kepada semua pekerja tambang dan keluarganya, baik secara formal maupun informal. Materi promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan harus didokumentasikan.

BAB V

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Keselamatan Pertambangan dan menindaklanjuti adanya ketidaksesuaian. Evaluasi dan tindak lanjut terhadap kinerja Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. pemantauan dan pengukuran kinerja;
- b. inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan;
- c. evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- d. penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja;
- e. evaluasi pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan;
- f. audit internal penerapan SMKP Minerba; dan
- g. tindak lanjut ketidaksesuaian.

V.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja Keselamatan Pertambangan. Pemantauan dan pengukuran kinerja meliputi:

- a. sasaran, target dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. pengelolaan lingkungan kerja;
- c. pengelolaan kesehatan kerja;
- d. pengelolaan KO Pertambangan yang terdiri atas:
 1. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 2. pengamanan instalasi;
 3. kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 4. kompetensi tenaga teknik; dan
 5. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- e. pengelolaan bahan peledak dan peledakan yang terdiri atas:
 1. gudang bahan peledak;
 2. penyimpanan bahan peledak;
 3. pengangkutan bahan peledak; dan
 4. pekerjaan peledakan.

Metode dan frekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja mengacu pada persyaratan dalam standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didokumentasikan.

Dalam hal peralatan pemantauan digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja, Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan tersebut. Rekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan harus didokumentasikan. Perusahaan harus menetapkan rencana dan melaksanakan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja serta didokumentasikan.

V.1.1. Sasaran, Target, dan Program Keselamatan Pertambangan

Perusahaan wajib membuat rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan. Hasil perbaikan/tindak lanjut tersebut harus didokumentasikan.

V.1.2. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Perusahaan harus membuat rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja. Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pengendalian debu;
- b. pengendalian kebisingan;
- c. pengendalian getaran;
- d. pencahayaan;
- e. kualitas dan kuantitas udara kerja;
- f. pengendalian radiasi;
- g. pengendalian faktor kimia;
- h. pengendalian faktor biologi; dan
- i. kebersihan lingkungan kerja.

Perusahaan harus menetapkan petugas *industrial hygiene* yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan proses pemantauan dan pengukuran pada aspek lingkungan kerja serta menyediakan pelatihan yang sesuai apabila dibutuhkan.

V.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerja

Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pengelolaan kesehatan kerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi);
- b. pelayanan kesehatan kerja;
- c. prinsip 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
- d. pengelolaan *ergonomic*;
- e. pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja;
- f. fasilitas kesehatan kerja;
- g. pemeriksaan kesehatan kerja;
- h. pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (*fatigue*); dan
- i. rekaman data kesehatan kerja.

V.1.4. Pengelolaan ...

V.1.4. Pengelolaan KO Pertambangan

IV.1.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Pemantauan dan pengukuran sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- c. peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- d. pengevaluasian dan pendokumentasian sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

V.1.4.2. Pengamanan Instalasi

Pemantauan dan pengukuran pengamanan instalasi sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pengamanan instalasi;
- b. jenis instalasi yang diamankan;
- c. program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
- d. pengevaluasian dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.

V.1.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Pemantauan dan pengukuran kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- c. pengevaluasian dan pendokumentasian hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

V.1.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

Pemantauan dan pengukuran kompetensi tenaga teknik sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya;
- b. penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pengamanan instalasi, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya;

c. penunjukan ...

- c. penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya;
- d. penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan jadwal, melaksanakan evaluasi hasil kajian teknis pertambangan, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan hasilnya; dan
- e. pendokumentasian penunjukan tenaga teknik memiliki kompetensi.

V.1.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Pemantauan dan pengukuran kompetensi tenaga teknik sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pendokumentasian hasil kajian teknis kegiatan awal atau baru;
- b. pendokumentasian hasil kajian teknis perubahan atau modifikasi;
- c. rekaman laporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT; dan
- d. pengevaluasian dan pendokumentasian hasil kajian teknis pertambangan.

V.1.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

V.1.5.1. Gudang Bahan Peledak

Pemantauan dan pengukuran gudang bahan peledak sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak;
- b. perizinan gudang bahan peledak;
- c. kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak;
- d. persetujuan gudang bahan peledak yang terletak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/wilayah kontrak;
- e. penjagaan gudang bahan peledak;
- f. penyediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak;
- g. pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak;
- h. pencantuman perizinan gudang bahan peledak pada gudang; dan
- i. pengevaluasian dan pendokumentasian perizinan gudang bahan peledak.

V.1.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak

Pemantauan dan pengukuran penyimpanan bahan peledak sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur penyimpanan bahan peledak;
- b. kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak;
- c. pemeriksaan ...

- c. pemeriksaan administrasi jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada KAIT;
- d. penunjukan petugas administrasi gudang bahan peledak;
- e. kesesuaian kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak;
- f. kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang;
- g. hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak;
- h. pelaporan KTT tentang berhentinya kegiatan pertambangan kepada KAIT; dan
- i. pengevaluasian dan pendokumentasian hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak.

V.1.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak

Pemantauan dan pengukuran pengangkutan bahan peledak sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan;
- b. penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak; maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- c. pengamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak, maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- d. pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak; maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- e. kesesuaian kompetensi pekerja tambang yang menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengevaluasian dan pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan.

V.1.5.4. Pekerjaan Peledakan

Pemantauan dan pengukuran pekerjaan peledakan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
- b. kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- c. penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- d. pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan;
- e. penunjukan ...

- e. penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan;
- f. administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan Kartu Izin Meledakkan;
- g. daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu Izin Meledakkan; dan
- h. persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan *stemming* pada malam hari serta peledakan tidur.

V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan. Prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. tujuan inspeksi;
- b. jenis inspeksi;
- c. pelaksana inspeksi;
- d. objek Inspeksi;
- e. jadwal dan frekuensi inspeksi;
- f. lembar periksa inspeksi;
- g. peralatan inspeksi;
- h. metode atau tata cara inspeksi;
- i. pelaksanaan inspeksi;
- j. klasifikasi bahaya;
- k. laporan inspeksi;
- l. tindak lanjut inspeksi;
- m. evaluasi hasil tindak lanjut inspeksi; dan
- n. dokumentasi.

V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

Perusahaan harus melakukan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait secara berkala.

Perusahaan wajib menyusun rencana dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

Perusahaan harus mendokumentasikan hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

V.4. Penyelidikan ...

V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pelaporan awal;
- b. pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian;
- c. pembentukan tim penyelidikan;
- d. tahapan penyelidikan yang terdiri atas:
 1. pengumpulan data dan informasi;
 2. evaluasi dan analisis; dan
 3. kesimpulan dan rekomendasi;
- e. tindak lanjut hasil penyelidikan;
- f. pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan; dan
- g. komunikasi hasil penyelidikan.

Perusahaan harus melakukan penyelidikan dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kecelakaan, kejadian berbahaya, dan/atau penyakit akibat kerja.

Perusahaan harus segera melaporkan kecelakaan berat, mati, dan kejadian berbahaya kepada KAIT.

Perusahaan harus segera melakukan penyelidikan penyakit akibat kerja setelah terdapat dugaan adanya penyakit akibat kerja oleh dokter hiperkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V.5. Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

Perusahaan harus melakukan evaluasi pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan yang sekurang-kurangnya meliputi Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang, dan pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

V.5.1. Buku Tambang

KTT harus memastikan bahwa Buku Tambang di evaluasi secara berkala. Evaluasi Buku Tambang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pelaksanaan perintah, larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari KAIT dan Inspektur Tambang;
- b. pendaftaran-pendaftaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. pelimpahan wewenang KTT; dan
 2. pendaftaran tenaga teknik khusus pertambangan.

V.5.2. Buku ...

V.5.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang

KTT harus memastikan bahwa Buku Daftar Kecelakaan Tambang di evaluasi secara berkala. Evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. nomor urut kecelakaan tambang untuk 1 (satu) korban dengan 1 (satu) penomoran;
- b. waktu, hari, dan jam kecelakaan;
- c. tempat kecelakaan;
- d. nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan;
- e. jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan;
- f. sifat kecelakaan;
- g. pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan;
- h. saksi-saksi kecelakaan;
- i. uraian tentang kecelakaan dan sebab-sebabnya yang dibuat dan ditandatangani oleh KTT atau orang yang ditunjuk oleh KTT; dan
- j. waktu dilaporkan kepada KAIT.

V.5.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Perusahaan harus mengevaluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. kesesuaian isi laporan; dan
- c. isi laporan.

V.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pelaksanaan audit internal untuk meninjau secara berkala dan mengevaluasi penerapan SMKP Minerba. Tujuan dari audit internal adalah:

- a. menentukan efektifitas penerapan SMKP Minerba; dan
- b. memberikan informasi tentang hasil audit internal kepada pimpinan Perusahaan.

Program audit internal harus didasarkan pada hasil penilaian risiko pada kegiatan Perusahaan dan hasil audit internal sebelumnya yang berhubungan dengan Keselamatan Pertambangan Perusahaan.

Prosedur audit internal meliputi ruang lingkup, frekuensi, metodologi, kompetensi auditor, tanggung jawab dan persyaratan pelaksanaan audit, serta pelaporan hasil audit.

Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit internal harus memastikan objektivitas dan independensi selama proses audit internal. Audit internal penerapan SMKP Minerba wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

V.7. Tindak ...

V.7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut meliputi penyimpangan terhadap standar kerja, praktek kerja, prosedur kerja, persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan persyaratan-persyaratan SMKPD Minerba yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit, kerusakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, dan/atau kerusakan lingkungan kerja. Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian;
- b. analisis penyebab ketidaksesuaian;
- c. evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian;
- d. catatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan; dan
- e. evaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan.

BAB VI DOKUMENTASI

Perusahaan harus mendokumentasikan pelaksanaan SMKP Minerba yang meliputi:

- a. pernyataan terdokumentasikannya kebijakan, tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. pedoman/manual;
- c. penjelasan elemen-elemen SMKP Minerba dan interaksinya serta acuan dokumen dari elemen terkait;
- d. dokumen termasuk rekaman yang disyaratkan dalam SMKP Minerba; dan
- e. dokumen termasuk rekaman yang ditetapkan Perusahaan untuk menjamin perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian proses yang efektif terkait dengan risiko Keselamatan Pertambangan.

VI.1. Penyusunan Manual SMKP Minerba

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan manual SMKP Minerba yang meliputi:

- a. ruang lingkup SMKP Minerba;
- b. prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP Minerba; dan
- c. uraian dari interaksi antara elemen-elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari elemen terkait.

VI.2. Pengendalian Dokumen

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan yang meliputi:

- a. persetujuan pengeluaran/penerbitan dan pengendalian dokumen yang meliputi:
 1. dokumen Keselamatan Pertambangan mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran, dan tanggal perubahan;
 2. penerima distribusi dokumen Keselamatan Pertambangan tercantum dalam dokumen tersebut;
 3. dokumen Keselamatan Pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan sehingga mudah diakses dan dibaca; dan
 4. dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.
- b. perubahan dan modifikasi dokumen yang meliputi:
 1. terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen Keselamatan Pertambangan;
 2. dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya serta menginformasikan kepada pihak terkait; dan

3. terdapat ...

3. terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.
- c. identifikasi dan pengelolaan dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang terkait.

Perusahaan harus menunjuk personel tertentu untuk bertugas dan bertanggungjawab mengendalikan dokumen SMKP Minerba.

VI.3. Pengendalian Rekaman

Perusahaan wajib menetapkan dan mendokumentasikan rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan SMKP Minerba dan untuk menunjukkan hasil-hasil yang dicapai, termasuk rekaman atau pelaporan Keselamatan Pertambangan Perusahaan kepada pihak-pihak terkait.

Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mengakses, menentukan masa simpan, dan memusnahkan rekaman. Rekaman harus didokumentasikan agar tetap dapat dibaca, diidentifikasi, dan ditelusuri.

VI.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman

Perusahaan menetapkan jenis dokumen dan rekaman yang disusun sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba.

VI.4.1. Kebijakan

Dokumen dan rekaman dalam elemen kebijakan meliputi:

- a. dokumen kebijakan Perusahaan;
- b. rekaman kebijakan baru yang terdiri atas:
 1. rekaman tinjauan awal; dan
 2. rekaman masukan dari pekerja tambang dan/atau serikat pekerja tambang.
- c. rekaman penetapan kebijakan;
- d. rekaman komunikasi kebijakan; dan
- e. rekaman tinjauan kebijakan.

VI.4.2. Perencanaan

VI.4.2.1. Penelaahan Awal

Rekaman dalam penelaahan awal adalah rekaman hasil penelaahan awal kondisi Keselamatan Pertambangan.

VI.4.2.2. Manajemen Risiko

Dokumen dan rekaman dalam manajemen risiko meliputi:

- a. prosedur manajemen risiko;
- b. rekaman ...

- b. rekaman komunikasi dan konsultasi risiko;
- c. rekaman hasil manajemen risiko; dan
- d. rekaman hasil pemantauan dan peninjauan.

VI.4.2.3. Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait

Dokumen dan rekaman dalam identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait meliputi:

- a. rekaman daftar ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- b. rekaman hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- c. rekaman komunikasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang terkait kepada pekerja dan pihak-pihak terkait;
- d. dokumen izin termasuk lisensi dan sertifikat;
- e. rekaman daftar izin termasuk lisensi dan sertifikat serta masa berlakunya; dan
- f. rekaman hasil audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.

VI.4.2.4. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Dokumen dan rekaman dalam penetapan tujuan, sasaran, dan program meliputi:

- a. rekaman penetapan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan;
- b. rekaman penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan oleh Komite Keselamatan Pertambangan; dan
- c. rekaman komunikasi hasil penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan.

VI.4.2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

Dokumen dalam Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan adalah dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya.

VI.4.3. Organisasi dan Personel

VI.4.3.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Dokumen dan rekaman dalam penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi:

- a. dokumen struktur organisasi Perusahaan; dan
- b. dokumen ...

- b. dokumen penunjukkan manajemen penanggung jawab terhadap pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

VI.4.3.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah dan/atau Kepala Kapal Keruk Untuk Perusahaan Pertambangan

VI.4.3.2.1. Penunjukan KTT

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan KTT meliputi:

- a. dokumen penunjukan KTT oleh Perusahaan Pertambangan;
- b. dokumen pengesahan KTT oleh KAIT; dan
- c. rekaman kompetensi yang dimiliki KTT.

VI.4.3.2.2. Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah meliputi:

- a. dokumen penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KTT;
- b. dokumen pengesahan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KAIT;
- c. rekaman kompetensi yang dimiliki Kepala Tambang Bawah Tanah;
- d. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Tambang Bawah Tanah; dan
- e. rekaman jumlah orang masuk ke tambang bawah tanah.

VI.4.3.2.3. Penunjukan Kepala Kapal Keruk

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan Kepala Kapal Keruk meliputi:

- a. dokumen penunjukkan Kepala Kapal Keruk oleh KTT;
- b. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Kapal Keruk;
- c. dokumen penunjukkan Kepala Gilir Kerja oleh KTT; dan
- d. rekaman kompetensi yang dimiliki Kepala Kapal Keruk dan Kepala Gilir Kerja.

VI.4.3.3. Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan PJO meliputi:

- a. dokumen penunjukkan PJO oleh Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- b. rekaman kompetensi yang dimiliki PJO.

VI.4.3.4. Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan meliputi:

- a. dokumen struktur organisasi Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan;
- b. dokumen personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan; dan

c. dokumen ...

- c. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan.

VI.4.3.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknik meliputi:

- a. dokumen penunjukkan pengawas operasional;
- b. dokumen penunjukkan pengawas teknik;
- c. rekaman kompetensi yang dimiliki pengawas operasional;
- d. rekaman kompetensi yang dimiliki pengawas teknik; dan
- e. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas pengawas operasional dan pengawas teknik.

VI.4.3.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan tenaga teknik khusus pertambangan meliputi:

- a. dokumen penunjukkan tenaga teknik khusus pertambangan; dan
- b. rekaman kompetensi atau pelatihan yang dimiliki tenaga teknik khusus pertambangan.

VI.4.3.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. dokumen pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
- b. dokumen struktur, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas Komite Keselamatan Pertambangan.
- c. dokumen kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan;
- d. rekaman hasil kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan; dan
- e. rekaman pelaporan Komite Keselamatan Pertambangan kepada KAIT.

VI.4.3.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat

Dokumen dan rekaman dalam penunjukan Tim Tanggap Darurat meliputi:

- a. dokumen struktur organisasi Tim Tanggap Darurat;
- b. dokumen program Tim Tanggap Darurat;
- c. rekaman sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dimiliki anggota Tim Tanggap Darurat;
- d. rekaman latihan kesiapsiagaan Tim Tanggap Darurat; dan
- e. rekaman laporan penunjukan dan penetapan Tim Tanggap Darurat kepada KAIT.

VI.4.3.9. Seleksi ...

VI.4.3.9. Seleksi dan Penempatan Personel

Dokumen dalam seleksi dan penempatan personel meliputi:

- a. dokumen prosedur seleksi dan penempatan personel yang sudah memasukkan persyaratan Keselamatan Pertambangan; dan
- b. dokumen tugas pokok dan fungsi untuk seluruh jabatan.

VI.4.3.10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja

Dokumen dan rekaman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja meliputi:

- a. prosedur pendidikan dan pelatihan K3 Pertambangan dan KO Pertambangan;
- b. rekaman hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. dokumen program pendidikan dan pelatihan;
- d. rekaman persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh KAIT;
- e. rekaman sertifikat Pengawas Operasional Pertama, Pengawas Operasional Madya, Pengawas Operasional Utama;
- f. rekaman sejarah pendidikan dan pelatihan pekerja tambang;
- g. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan;
- h. rekaman hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan; dan
- i. rekaman kompetensi yang dimiliki tenaga pengajar.

VI.4.3.10.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang

Dokumen dan rekaman dalam pendidikan dan pelatihan pekerja tambang meliputi:

- a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
- b. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka;
- c. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah tanah; dan
- d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.

VI.4.3.10.2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Dokumen dan rekaman dalam pendidikan dan pelatihan pengawas operasional dan pengawas teknik meliputi:

- a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
- b. dokumen pendidikan dan pelatihan pengawas tambang terbuka;
- c. dokumen pendidikan dan pelatihan pengawas tambang bawah tanah; dan
- d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.

VI.4.3.10.3. Kompetensi Kerja

Rekaman dalam kompetensi kerja meliputi:

- a. rekaman kompetensi Pengawas Operasional Pertama;

b. rekaman ...

- b. rekaman kompetensi Pengawas Operasional Madya; dan
- c. rekaman kompetensi Pengawas Operasional Utama.

VI.4.3.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. prosedur komunikasi;
- b. rekaman hasil komunikasi; dan
- c. rekaman komunikasi informasi kecelakaan tambang berakibat mati.

VI.4.3.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

VI.4.3.12.1. Buku Tambang

Rekaman dalam Buku Tambang adalah rekaman buku tambang.

VI.4.3.12.2. Buku Daftar Kecelakaan

Rekaman dalam Buku Daftar Kecelakaan adalah rekaman Buku Daftar Kecelakaan.

VI.4.3.12.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Rekaman dalam pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. rekaman laporan berkala sekurang-kurangnya laporan bentuk III-i sampai dengan XIV-i;
- b. rekaman laporan kecelakaan ringan, berat, mati, dan kejadian berbahaya; dan
- c. rekaman laporan awal tentang kecelakaan berakibat cedera berat, mati, dan/atau kejadian berbahaya yang harus dilaporkan segera kepada KAIT.

VI.4.3.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba

Dokumen dan rekaman dalam penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran;
- b. dokumen program partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran; dan
- c. rekaman hasil partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran.

VI.4.4. Implementasi

VI.4.4.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

VI.4.4.1.1. Prosedur ...

VI.4.4.1.1. Prosedur Operasi/Kerja

Dokumen dan rekaman dalam prosedur operasi/kerja meliputi:

- a. prosedur operasi/kerja;
- b. dokumen *job safety analysis*; dan
- c. rekaman tinjauan ulang prosedur operasi/kerja.

VI.4.4.1.2. Izin Kerja Khusus

Dokumen dan rekaman dalam izin kerja khusus meliputi:

- a. prosedur pengajuan izin kerja khusus;
- b. daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus;
- c. dokumen izin kerja khusus; dan
- d. rekaman izin kerja khusus.

VI.4.4.1.3. Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan

Dokumen dan rekaman dalam alat pelindung diri dan alat keselamatan meliputi:

- a. prosedur pengaturan tentang alat pelindung diri dan alat keselamatan;
- b. rekaman hasil penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan;
- c. rekaman matriks alat pelindung diri untuk setiap pekerjaan dan area khusus;
- d. rekaman hasil evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan; dan
- e. rekaman pelaksanaan pelatihan untuk pekerja tambang yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan.

VI.4.4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

Dokumen dan rekaman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja meliputi:

- a. prosedur pengelolaan lingkungan kerja;
- b. rekaman hasil pemantauan/pengukuran lingkungan kerja;
- c. dokumen penunjukkan petugas *industrial hygiene*;
- d. prosedur identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja;
- e. rekaman pemeliharaan dan pengkalibrasian alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja;
- f. prosedur pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja; dan
- g. rekaman hasil pemantauan pengelolaan tata graha (*housekeeping*) tempat kerja.

VI.4.4.3. Pelaksanaan ...

VI.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

Dokumen dan rekaman dalam pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja meliputi:

- a. prosedur pengelolaan kesehatan kerja;
- b. rekaman hasil pemeriksaan berkala kesehatan pekerja dan surat/sertifikat "*fit to work*";
- c. rekaman pengelolaan dan pengembangan kegiatan kesehatan dengan pendekatan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
- d. rekaman pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan, dan lingkungan tempat kerja dengan postur tubuh pekerja (*ergonomic*);
- e. rekaman pengelolaan keselamatan makanan dan minuman (*food safety*), serta gizi;
- f. dokumen penunjukkan dokter hiperkes;
- g. rekaman hasil pemeriksaan awal kesehatan pekerja dan surat/sertifikat "*fit to work*";
- h. rekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan (*fatigue*); dan
- i. rekaman kesehatan pekerja tambang.

VI.4.4.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam pelaksanaan pengelolaan KO Pertambangan adalah prosedur pengelolaan KO Pertambangan.

VI.4.4.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan meliputi:

- a. prosedur pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;
- b. dokumen program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;
- c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;
- d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan; dan
- e. dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan.

VI.4.4.4.2. Pengamanan Instalasi

Dokumen dan rekaman dalam pengamanan instalasi meliputi:

- a. prosedur pengamanan instalasi;
- b. daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
- c. program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi;
- d. rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
- e. dokumen evaluasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.

VI.4.4.4.3. Kelayakan ...

VI.4.4.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan meliputi:

- a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- d. dokumen evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

VI.4.4.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

Dokumen dalam kompetensi tenaga teknik meliputi:

- a. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan pengamanan instalasi;
- c. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

VI.4.4.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan meliputi:

- a. dokumen kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru;
- b. dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi;
- c. rekaman hasil kajian teknis pertambangan tertentu kepada KAIT; dan
- d. dokumen evaluasi hasil kajian teknis pertambangan.

VI.4.4.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

VI.4.4.5.1. Gudang Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam gudang bahan peledak meliputi:

- a. dokumen persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak;
- b. dokumen perizinan gudang bahan peledak;
- c. dokumen persetujuan gudang bahan peledak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/wilayah kontrak;
- d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak;

e. rekaman ...

- e. rekaman hasil pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak;
- f. rekaman pencantuman perizinan gudang bahan peledak pada pintu gudang; dan
- g. rekaman daftar tanggal habis masa berlaku dan perizinan gudang bahan peledak.

VI.4.4.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam penyimpanan bahan peledak meliputi:

- a. prosedur penyimpanan bahan peledak;
- b. dokumen persetujuan penyimpanan bahan peledak dalam gudang bahan peledak;
- c. rekaman administrasi jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak peledak dan laporan berkala kepada KAIT;
- d. dokumen penunjukkan petugas administrasi gudang bahan peledak;
- e. rekaman kompetensi yang dimiliki petugas administrasi gudang bahan peledak;
- f. dokumen persyaratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang;
- g. rekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak; dan
- h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan lebih dari 3 (tiga) bulan kepada KAIT.

VI.4.4.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam pengangkutan bahan peledak meliputi:

- a. prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan;
- b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- c. rekaman pengamanan, kelayakan, serta dan kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- d. rekaman hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan; dan
- e. dokumen penunjukan pekerja yang memiliki kompetensi untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan.

VI.4.4.5.4. Pekerjaan Peledakan

Dokumen dan rekaman dalam pekerjaan peledakan meliputi:

- a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
- b. rekaman daftar peralatan dan bahan yang sesuai untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;

c. rekaman ...

- c. rekaman hasil penyimpanan, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- d. dokumen penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan;
- e. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan Kartu Izin Meledakkan;
- f. rekaman daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan untuk juru ledak dan tanggal habis masa berlaku Kartu Izin Meledakkan; dan
- g. dokumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan *stemming* pada malam hari serta peledakan tidur.

VI.4.4.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

VI.4.4.6.1. Perancangan dan Rekayasa

Dokumen dan rekaman dalam perancangan dan rekayasa meliputi:

- a. prosedur perancangan dan rekayasa;
- b. dokumen perancangan dan rekayasa;
- c. rekaman hasil uji coba operasi (*commissioning*); dan
- d. rekaman daftar personel yang memiliki kompetensi dalam perancangan dan rekayasa.

VI.4.4.6.2. Perubahan

Dokumen dan rekaman dalam perubahan meliputi:

- a. prosedur pengelolaan perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa;
- b. rekaman hasil perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa; dan
- c. rekaman proses komunikasi perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa.

VI.4.4.7. Penetapan Sistem Pembelian

Dokumen dan rekaman dalam penetapan sistem pembelian meliputi:

- a. prosedur pembelian;
- b. dokumen penetapan spesifikasi pembelian sesuai dengan persyaratan Keselamatan Pertambangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dokumen proses seleksi pembelian termasuk daftar pekerja tambang yang memiliki kompetensi;
- d. rekaman hasil verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian;
- e. dokumen kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja yang diperlukan sebelum pembelian;
- f. rekaman pelatihan sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan; dan
- g. rekaman hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja terhadap penyediaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa.

VI.4.4.8. Pemantauan ...

VI.4.4.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen dalam pemantauan dan pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan adalah prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan.

VI.4.4.8.1. Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam persyaratan, seleksi, dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan meliputi:

- a. dokumen persyaratan, seleksi, dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. rekaman hasil proses seleksi Perusahaan Jasa Pertambangan;
- c. dokumen daftar Perusahaan Jasa Pertambangan yang lulus seleksi; dan
- d. dokumen kontrak kerja.

VI.4.4.8.2. Tanggung Jawab, Pemantauan, dan Pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam tanggung jawab, pemantauan, dan pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan meliputi:

- a. dokumen program dan biaya Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. daftar pekerja tambang Perusahaan Jasa Pertambangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja;
- c. rekaman bukti-bukti kelayakan seluruh sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan yang dimiliki Perusahaan Jasa Pertambangan;
- d. rekaman laporan sarana, prasarana, dan peralatan pertambangan yang digunakan Perusahaan Jasa Pertambangan kepada KTT;
- e. laporan pelaksanaan program Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan kepada Perusahaan Pertambangan; dan
- f. rekaman hasil pemantauan kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan oleh Perusahaan Pertambangan.

VI.4.4.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan meliputi:

- a. rekaman hasil evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- b. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
- c. rekaman evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak kerja.

VI.4.4.9. Pengelolaan Keadaan Darurat.

Dokumen dalam pengelolaan keadaan darurat adalah prosedur pengelolaan keadaan darurat.

VI.4.4.9.1. Identifikasi ...

VI.4.4.9.1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat

Dokumen dan rekaman dalam identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat meliputi:

- a. prosedur identifikasi, penilaian, penetapan kategori, dan jenis keadaan darurat; dan
- b. rekaman hasil identifikasi, penilaian, penetapan kategori, dan jenis keadaan darurat.

VI.4.4.9.2. Pencegahan Keadaan Darurat

Dokumen dan rekaman dalam pencegahan keadaan darurat meliputi:

- a. dokumen rencana pencegahan keadaan darurat; dan
- b. rekaman komunikasi rencana pencegahan keadaan darurat.

VI.4.4.9.3. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat

Dokumen dan rekaman kesiapsiagaan keadaan darurat meliputi:

- a. dokumen rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat;
- b. rekaman komunikasi tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri;
- c. dokumen daftar sarana dan prasarana keadaan darurat;
- d. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan sarana dan prasarana keadaan darurat;
- e. rekaman hasil kalibrasi dan pengujian sarana dan prasarana keadaan darurat;
- f. rekaman daftar personel dan kompetensi Tim Keadaan Darurat;
- g. rekaman hasil pengkajian prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- h. rekaman hasil latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat; dan
- i. dokumen kerja sama dengan pihak luar terkait dengan penanganan keadaan darurat.

VI.4.4.9.4. Respon Keadaan Darurat

Dokumen dan rekaman dalam respon keadaan darurat meliputi:

- a. prosedur respon keadaan darurat;
- b. rekaman komunikasi, koordinasi, dan proses respon keadaan darurat;
- c. dokumen daftar peralatan di ruang pusat kendali keadaan darurat; dan
- d. rekaman hasil pemeriksaan peralatan di ruang pusat kendali keadaan darurat.

VI.4.4.9.5. Pemulihan Keadaan Darurat

Dokumen dan rekaman dalam pemulihan keadaan darurat:

- a. prosedur pemulihan keadaan darurat;
- b. rekaman hasil investigasi dan perkiraan kerugian; dan
- c. laporan pemulihan keadaan darurat.

VI.4.4.10. Penyediaan ...

VI.4.4.10. Penyediaan dan Penyiapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Dokumen dan rekaman dalam penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) meliputi:

- a. prosedur P3K;
- b. dokumen daftar petugas P3K;
- c. dokumen daftar peralatan dan isi kotak P3K;
- d. rekaman penggunaan isi kotak P3K;
- e. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan dan isi kotak P3K; dan
- f. rekaman pelatihan petugas P3K.

VI.4.4.11. Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (*Off The Job Safety*)

Dokumen dan rekaman dalam pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan meliputi:

- a. rekaman hasil aktifitas keselamatan di luar pekerjaan; dan
- b. dokumen materi promosi keselamatan di luar pekerjaan.

VI.4.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

VI.4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran kinerja

Dokumen dan rekaman dalam pemantauan dan pengukuran kinerja meliputi:

- a. prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja;
- b. prosedur kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran;
- c. rekaman hasil kalibrasi peralatan pemantauan dan pengukuran;
- d. rekaman hasil pemantauan dan pengukuran; dan
- e. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran.

VI.4.5.1.1. Sasaran, Target, dan Program Keselamatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. dokumen rencana perbaikan/tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan; dan
- b. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan.

VI.4.5.1.2. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Dokumen dan rekaman dalam pengelolaan lingkungan kerja meliputi:

- a. dokumen rencana pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja;
- b. dokumen penunjukkan petugas *industrial hygiene*;
- c. rekaman hasil pemantauan lingkungan kerja; dan
- d. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan lingkungan kerja.

VI.4.5.1.3. Pengelolaan ...

VI.4.5.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerja

Dokumen dan rekaman dalam pengelolaan kesehatan kerja meliputi:

- a. dokumen rencana pemantauan dan pengukuran kesehatan kerja;
- b. dokumen pengelolaan kesehatan pekerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi);
- c. rekaman hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan pekerja, yang meliputi:
 1. pelayanan kesehatan kerja;
 2. hasil pemantauan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
 3. pengelolaan *ergonomic*;
 4. pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja;
 5. fasilitas kesehatan kerja;
 6. pemeriksaan kesehatan kerja;
 7. pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (*fatigue*); dan
 8. rekaman data kesehatan kerja.
- d. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan kerja.

VI.4.5.1.4. Pengelolaan KO Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam pengelolaan KO Pertambangan meliputi:

- a. dokumen kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambangan;
- b. rekaman hasil kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambangan;
- c. Rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO Pertambanga.

VI.4.5.1.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan meliputi:

- a. prosedur pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. dokumen program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- d. rekaman daftar peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

VI.4.5.1.4.2. Pengamanan ...

VI.4.5.1.4.2. Pengamanan Instalasi

Dokumen dan rekaman dalam pengamanan instalasi meliputi:

- a. prosedur pengamanan instalasi;
- b. rekaman daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
- c. dokumen program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
- d. rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.

VI.4.5.1.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan meliputi:

- a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. dokumen program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan.

VI.4.5.1.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

Dokumen dalam kompetensi tenaga teknik meliputi:

- a. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk pengamanan instalasi;
- c. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk mengevaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

VI.4.5.1.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan meliputi:

- a. dokumen hasil kajian teknis untuk setiap kegiatan baru atau baru;
- b. dokumen hasil kajian teknis perubahan atau modifikasi; dan
- c. rekaman hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT.

VI.4.5.1.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

VI.4.5.1.5.1. Gudang Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam gudang bahan peledak meliputi:

- a. dokumen persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak;
- b. dokumen ...

- b. dokumen perizinan gudang bahan peledak;
- c. dokumen persetujuan gudang bahan peledak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/wilayah kontrak;
- d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak;
- e. rekaman hasil pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak;
- f. rekaman pencantuman perizinan gudang bahan peledak pada gudang; dan
- g. rekaman daftar masa berlaku persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak.

VI.4.5.1.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam penyimpanan bahan peledak meliputi:

- a. prosedur penyimpanan bahan peledak;
- b. dokumen kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan perizinan gudang bahan peledak;
- c. rekaman pemeriksaan administrasi jumlah penerimaan, pengeluaran, dan persediaan akhir bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada KAIT;
- d. dokumen penunjukkan petugas administrasi gudang bahan peledak;
- e. rekaman kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak;
- f. dokumen kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang;
- g. rekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak; dan
- h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan lebih dari 3 (tiga) bulan dari KTT kepada KAIT.

VI.4.5.1.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak

Dokumen dan rekaman dalam pengangkutan bahan peledak meliputi:

- a. prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan;
- b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan;
- c. rekaman pengamanan, kelayakan, dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan; dan
- d. dokumen kesesuaian kompetensi pekerja tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan.

VI.4.5.1.5.4. Pekerjaan ...

VI.4.5.1.5.4. Pekerjaan Peledakan

Dokumen dan rekaman dalam pekerjaan peledakan meliputi:

- a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
- b. rekaman kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- c. rekaman hasil penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- d. dokumen penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan;
- e. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan penerbitan Kartu Izin Meledakkan;
- f. rekaman daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku Kartu Izin Meledakkan; dan
- g. dokumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan *stemming* pada malam hari serta peledakan tidur.

VI.4.5.2. Inspeksi Keselamatan Pertambangan

Dokumen dan rekaman dalam inspeksi Keselamatan Pertambangan meliputi:

- a. prosedur inspeksi Keselamatan Pertambangan;
- b. rekaman hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan; dan
- c. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan.

VI.4.5.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait meliputi:

- a. prosedur evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait;
- b. rekaman hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait;
- c. dokumen rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait; dan
- d. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait.

VI.4.5.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja

Dokumen dan rekaman dalam penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja meliputi:

- a. prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja;

b. rekaman ...

- b. rekaman laporan awal;
- c. rekaman hasil investigasi/penyelidikan;
- d. rekaman tindak lanjut hasil investigasi/penyelidikan;
- e. rekaman komunikasi hasil investigasi/penyelidikan; dan
- f. rekaman pernyataan medis pasca kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja sampai pekerja tambang dinyatakan kembali bekerja.

VI.4.5.5. Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

VI.4.5.5.1. Evaluasi Buku Tambang

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi Buku Tambang meliputi:

- a. Buku Tambang; dan
- b. rekaman hasil evaluasi Buku Tambang.

VI.4.5.5.2. Evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang

Dokumen dan rekaman dalam evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang meliputi:

- a. Buku Daftar Kecelakaan Tambang; dan
- b. rekaman hasil evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang.

VI.4.5.5.3. Evaluasi Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan

Rekaman dalam evaluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan adalah rekaman hasil evaluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan.

VI.4.5.6. Audit Internal Penerapan SMKP Minerba

Dokumen dan rekaman dalam audit internal penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. prosedur audit internal SMKP Minerba;
- b. dokumen penunjukkan auditor;
- c. dokumen program audit internal SMKP Minerba;
- d. rekaman hasil audit internal SMKP Minerba; dan
- e. rekaman tindak lanjut hasil audi internal SMKP Minerba.

VI.4.5.7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian

Dokumen dan rekaman dalam tindak lanjut ketidaksesuaian meliputi:

- a. prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian;
- b. rekaman hasil evaluasi ketidaksesuaian;
- c. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi ketidaksesuaian; dan
- d. rekaman hasil komunikasi tindak lanjut ketidaksesuaian.

VI.4.6. Dokumentasi ...

VI.4.6. Dokumentasi

Dokumen dan rekaman dalam dokumentasi meliputi:

- a. manual SMKPT Minerba;
- b. prosedur pembuatan prosedur;
- c. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman Keselamatan Pertambangan; dan
- d. dokumen penunjukkan petugas pengendali dokumen dan rekaman Keselamatan Pertambangan.

VI.4.7. Tinjauan Manajemen

Rekaman dalam tinjauan manajemen meliputi:

- a. rekaman laporan hasil tinjauan manajemen;
- b. rekaman daftar hadir tinjauan manajemen; dan
- c. rekaman komunikasi dan distribusi laporan tinjauan manajemen.

BAB VII
TINJAUAN MANAJEMEN

Manajemen tertinggi Perusahaan wajib melakukan tinjauan manajemen terhadap penerapan SMKP Minerba secara berkala dan terencana. Tinjauan manajemen mencakup juga menilai kesempatan untuk peningkatan dan kebutuhan akan perubahan terhadap SMKP Minerba, termasuk kebijakan, tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan. Catatan hasil tinjauan manajemen harus didokumentasikan. Masukan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya meliputi:

- a. kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- b. hasil audit penerapan SMKP Minerba;
- c. daftar risiko;
- d. hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- e. tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya;
- f. hasil dari partisipasi dan konsultasi;
- g. komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan;
- h. tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan termasuk tujuan, sasaran, dan program;
- i. status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan, dan pencegahan;
- j. perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi Keselamatan Pertambangan; dan
- k. rekomendasi peningkatan Keselamatan Pertambangan.

Keluaran dari tinjauan manajemen Keselamatan Pertambangan harus menghasilkan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan efektifitas sistem manajemen dan kegiatan/prosesnya, peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada:

- a. kebijakan Keselamatan Pertambangan;
- b. kinerja Keselamatan Pertambangan;
- c. sumber daya; dan
- d. elemen-elemen lain SMKP Minerba.

Hasil dari tinjauan manajemen harus dicatat, didokumentasikan, dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dikomunikasikan kepada yang memerlukannya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMKP MINERBA

Pedoman penilaian penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. penetapan penilaian penerapan SMKP Minerba;
- b. kriteria audit SMKP Minerba;
- c. kategori temuan audit SMKP Minerba; dan
- d. ketentuan tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba.

I. PENETAPAN PENILAIAN PENERAPAN SMKP MINERBA

I.1. Pembobotan untuk setiap elemen dalam SMKP Minerba dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan dari masing-masing elemen, yaitu sebagai berikut:

a. kebijakan	: 200
b. perencanaan	: 200
c. organisasi dan personel	: 150
d. implementasi	: 200
e. evaluasi dan tindak lanjut	: 150
f. dokumentasi	: 50
g. tinjauan manajemen	: 50
Total	: 1000

I.2. Pembobotan untuk setiap subelemen dalam SMKP Minerba dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan pada masing-masing subelemen. Pembobotan yang sama dilakukan untuk setiap kegiatan pada masing-masing subelemen

I.3. Penilaian untuk setiap subelemen dan sub-subelemen menggunakan klasifikasi pemenuhan sebagai berikut:

NILAI	PEMENUHAN
0	Tidak ada upaya
1	Sudah ada upaya, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
2	Sudah ada upaya dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen
NA	<i>Not Applicable</i> (tidak dapat diaplikasikan)

Aplikasi dari ketentuan klasifikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. nilai 0 (nol) akan diberikan jika tidak ditemukan bukti yang menunjukkan upaya untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen;
- b. nilai 1 (satu) akan diberikan jika ditemukan bukti yang menunjukkan upaya untuk melaksanakan kegiatan, tetapi belum memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen;
- c. nilai 2 (dua) akan diberikan jika ditemukan bukti yang menunjukkan upaya untuk melaksanakan kegiatan dan telah memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam elemen dan subelemen;
- d. nilai NA (*Not Applicable*) akan diberikan jika kegiatan tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan bisnis proses. Misalnya subelemen yang berkaitan dengan peledakan dan pengelolaan bahan peledak, jika kegiatan peledakan dan pengelolaan bahan peledak tidak ada dalam bisnis proses, maka semua kegiatan yang ada dalam elemen maupun subelemen tersebut diberikan nilai NA atau tidak dapat diterapkan.

I.4. Total Nilai Subelemen

Total nilai subelemen untuk masing-masing subelemen merupakan hasil pembulatan dari hasil perhitungan bobot subelemen dibagi dengan bobot jumlah subelemen dikalikan dengan bobot elemen.

1.5. Implementasi Penilaian

Berikut adalah contoh penilaian pada kriteria audit yang diambil dari salah satu subelemen:

Elemen “kebijakan” dimana terdapat subelemen “penyusunan kebijakan”, (1.1) pada kriteria nomor 1 adalah “tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan”:

I	KEBIJAKAN	200	34		200				118
	Komitmen Keselamatan Pertambangan dalam bentuk kebijakan tertulis								
	1.1. Penyusunan kebijakan		6		35			3	24
	a. Tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan					2	0		
	b. Kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan					2	2		
	c. Masukan dari pekerja tambang					2	1		
	1.2. Isi kebijakan		14		82			9	53

Sesuai dengan persyaratan yang diharuskan di dalam elemen dan subelemen bahwa dalam penyusunan kebijakan, Perusahaan sekurang-kurangnya harus melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
- b. perbandingan penerapan Keselamatan Pertambangan dengan Perusahaan dan/atau sektor lain yang lebih baik;
- c. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
- d. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan Keselamatan Pertambangan; dan
- e. penilaian ...

e. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

Maka penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. nilai 0 (nol) jika tidak ditemukan bukti bahwa sebelum menyusun kebijakan Keselamatan Pertambangan dilakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan;
- b. nilai 1 (satu) jika ditemukan bukti bahwa sebelum menyusun kebijakan Keselamatan Pertambangan telah dilakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan, tetapi belum memenuhi persyaratan;
- c. nilai 2 (dua) jika ditemukan bukti bahwa sebelum menyusun kebijakan Keselamatan Pertambangan telah dilakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan dan telah memenuhi persyaratan.

I.6. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilaksanakan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari setiap area kegiatan.

II. KRITERIA AUDIT SMKP MINERBA

	KRITERIA	NILAI A A I E L E M E N	NILAI A A I S U B E L E M E N	NILAI A A I S U B - S U B E L E M E N	T O T A L N I L A I S U B E L E M E N	NILAI A A I M A K S I M U M (A)	NILAI AUDIT		
							A U D I T (B)	T O T A L N I L A I S U B E L E M E N	B O B O T N I L A I S U B E L E M E N
I	KEBIJAKAN	200	34		200				
	Komitmen Keselamatan Pertambangan dalam bentuk kebijakan tertulis								
	I.1. Penyusunan Kebijakan		6						
	a. Tinjauan awal kondisi Keselamatan Pertambangan					2			
	b. Kinerja manajemen Keselamatan Pertambangan					2			
	c. Masukan dari pekerja tambang					2			
	I.2. Isi Kebijakan		14						
	Memuat:								
	a. Visi, misi, dan tujuan Perusahaan					2			
	b. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan					2			
	c. Kerangka dan program kerja					2			
	d. Komitmen K3 Pertambangan					2			
	e. Komitmen KO Pertambangan					2			
	f. Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang					2			
	g. Komitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang terkait					2			
	I.3. Penetapan Kebijakan		10						
	a. Disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan					2			
	b. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani					2			
	c. Menyatakan tujuan dan sasaran Keselamatan Pertambangan					2			
	d. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik					2			
	e. Bersifat dinamis					2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
I.4.	Komunikasi Kebijakan	2			2			
	Kebijakan Keselamatan Pertambangan dijelaskan dan disebarluaskan				2			
1.5.	Tinjauan Kebijakan	2			2			
	Kebijakan Keselamatan Pertambangan ditinjau secara berkala				2			
II	PERENCANAAN	200	240		200			
II.1.	Penelaahan Awal		8					
	Penelaahan awal meliputi:							
	Proses-proses dalam Perusahaan				2			
	Interaksi proses-proses				2			
	Peraturan perundang-undangan				2			
	Evaluasi kebijakan Keselamatan Pertambangan				2			
II.2.	Manajemen Risiko		156					
	Prosedur manajemen risiko				2			
	Proses manajemen risiko terintegrasi dan melibatkan semua bagian dari Perusahaan				2			
	Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan:							
	II.2.1.	Komunikasi dan konsultasi risiko		6				
		Proses komunikasi dan konsultasi internal			2			
		Proses komunikasi dan konsultasi eksternal			2			
		Rencana komunikasi dan konsultasi			2			
	II.2.2.	Penetapan konteks risiko		80				
		II.2.2.1.	Penetapan faktor internal					
		a.	Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin		2			
		b.	Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material		2			
		c.	Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan		2			
		d.	Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam lokasi kerja		2			
		e.	Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses		2			

KRITERIA				NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
									AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			f.	Ketidapatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidapatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden				2			
			g.	Faktor personal pekerja				2			
			h.	Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia				2			
			i.	Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan				2			
			j.	Pengamanan instalasi				2			
			k.	Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan				2			
			l.	Kompetensi tenaga teknik				2			
			m.	Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan				2			
			II.2.2.2.	Penetapan faktor eksternal							
			a.	Budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional				2			
			b.	Pendorong utama dan perkembangan isu yang berdampak terhadap tujuan organisasi				2			
			c.	Persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal				2			
			d.	Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu				2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-ELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT			
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN	
			e.	Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di luar lokasi kerja		2			
			f.	Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan		2			
			g.	Infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja, yang disediakan oleh pihak lain		2			
			h.	Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan		2			
			i.	Hal-hal lain yang mempengaruhi Keselamatan Pertambangan		2			
		II.2.2.3.		Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko					
				Pertimbangan sumber daya yang akan digunakan, penetapan tanggung jawab dan wewenang, serta pendokumentasian rekaman pengelolaan risiko		2			
				Kesesuaian pendekatan manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan situasi Perusahaan		2			
				Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko antara lain:					
			a.	Ruang lingkup		2			
			b.	Kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran		2			
			c.	Hubungan antara proyek tertentu atau kegiatan dengan proyek-proyek lainnya atau kegiatan perusahaan		2			
			d.	Metodologi penilaian risiko		2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			e.	Cara kerja yang dievaluasi dalam manajemen risiko	2			
			f.	Keputusan yang harus dibuat	2			
			g.	Kerangka studi yang diperlukan	2			
		II.2.2.4.		Penetapan kriteria risiko				
				Penetapan kriteria untuk evaluasi risiko	2			
				Kriteria mencerminkan tujuan, sumber daya, dan nilai-nilai Perusahaan	2			
				Kriteria risiko yang diterapkan ditinjau secara berkala	2			
				Kriteria risiko antara lain:				
			a.	Jenis risiko	2			
			b.	Konsekuensi/keparahan yang dapat terjadi dan cara mengukurnya	2			
			c.	Kemungkinan/probabilitas yang dapat terjadi dan cara mengukurnya	2			
			d.	Penentuan tingkat risiko	2			
			e.	Tingkat risiko yang dapat diterima atau ditoleransi	2			
			f.	Tingkat risiko yang memerlukan pengendalian	2			
		II.2.3.		Identifikasi bahaya dan penilaian risiko				40
				Proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi	2			
		II.2.3.1.		Identifikasi bahaya				
				Identifikasi sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial	2			
				Proses identifikasi bahaya harus mempertimbangkan:				
			a.	Kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin	2			
			b.	Kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dan para tamu	2			
			c.	Perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material	2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			d.	Modifikasi pada sistem Keselamatan Pertambangan, perubahan sementara, dampak operasi, proses, dan kegiatan	2			
			e.	Fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja	2			
			f.	Kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses	2			
			g.	Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi sebelumnya, standar dan/atau prosedur Keselamatan Pertambangan yang ada, atau ketidakpatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi insiden	2			
			h.	Faktor personal pekerja	2			
			i.	Bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan	2			
			j.	Bahaya-bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dalam kendali Perusahaan	2			
			k.	Infrastruktur, peralatan, dan bahan/material di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain	2			
			l.	Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan	2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
		m.	Desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia		2			
		n.	Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		2			
		o.	Pengamanan instalasi		2			
		p.	Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan		2			
		q.	Kompetensi tenaga teknik		2			
		r.	Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan		2			
		II.2.3.2.	Penilaian risiko		4			
			Metodologi penilaian risiko:					
		a.	Metode proaktif dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu		2			
		b.	identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan kriteria dan prioritas risiko, penentuan pengendalian yang sesuai, dan pendokumentasian		2			
	II.2.4.		Pengendalian risiko		14			
			Evaluasi pengendalian risiko		2			
			Langkah-langkah pengendalian lanjutan		2			
			Penerapan dan pendokumentasian langkah-langkah pengendalian		2			
			Hirarki pengendalian risiko:					
		a.	Rekayasa		2			
		b.	Administrasi		2			
		c.	Praktek kerja		2			
		d.	Alat pelindung diri		2			
	II.2.5.		Pemantauan dan peninjauan		14			
			Pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya		2			
			Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap proses penilaian risiko dikomunikasikan		2			
			Tindak lanjut proses penilaian dan pengendalian risiko		2			
			Pemantauan dilakukan secara periodik atau apabila:					
		a.	Terjadi kecelakaan atau kejadian berbahaya		2			
		b.	Terjadi penyakit akibat kerja		2			
		c.	Terjadi perubahan dalam peralatan, instalasi, dan/atau proses serta kegiatan Perusahaan		2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT			
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN	
			d.	Ada proses serta kegiatan baru dalam Perusahaan		2			
II.3.				Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait	28				
			a.	Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait diidentifikasi, diinventarisasi, dan dipatuhi		2			
			b.	Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait disosialisasikan		2			
			II.3.1.	Identifikasi dan pemantauan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		6			
				Proses formal untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		2			
				Kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas Perusahaan, serta mengevaluasi kepatuhannya		2			
				Pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasilitas Perusahaan dilakukan		2			
			II.3.2.	Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		4			
				Menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional		2			
				Menginventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhi dan dipatuhinya ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama		2			
			II.3.3.	Kepatuhan terhadap persyaratan perizinan		12			
				Kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikasi yang berlaku		2			
				Izin, lisensi, atau sertifikat terkait yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		2			
				Daftar tanggal habis berlaku dan perpanjangan semua izin dan lisensi		2			
				Daftar izin dan lisensi harus:					
			a.	Dikaji ulang akurasi dan relevansinya secara berkala		2			
			b.	Diperbarui jika terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		2			
			c.	Dapat diakses oleh pihak-pihak terkait yang diperbolehkan untuk mengakses oleh Perusahaan		2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
III.5.2.		Tugas dan tanggung jawab Pengawas Teknik		12				
		a. Bertanggung jawab kepada KTT untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya			2			
		b. Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya			2			
		c. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan			2			
		d. Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan			2			
		e. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan/atau diperbaiki			2			
		f. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dipergunakan			2			
III.6.		Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan		6				
		Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan			2			
		Sertifikat kompetensi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan			2			
		Daftar Tenaga Teknik Khusus Pertambangan			2			
III.7.		Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan		30				
		Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan			2			
		Pelaporan struktur, anggota, dan tugas Komite Keselamatan Pertambangan kepada Kepala Inspektur Tambang			2			
		Deskripsi peran, tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan:						
		a. Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan secara berjenjang			2			
		b. Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan oleh KTT atau pimpinan Perusahaan			2			
		c. Struktur Komite Keselamatan Pertambangan			2			
		d. Struktur Komite Keselamatan Pertambangan di bawah KTT			2			
		e. Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan Pertambangan:						
		1. Mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan			2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT			
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN	
			III.10.2.1.	Pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik tambang terbuka		2			
				Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik tambang terbuka			2		
			III.10.2.2.	Pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik tambang bawah tanah		2			
				Mata pelajaran program pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik tambang bawah tanah			2		
			III.10.3.	Kompetensi kerja		6			
			a.	Sertifikat kompetensi POP untuk pengawas operasional			2		
			b.	Sertifikat kompetensi POM untuk pengawas operasional			2		
			c.	Sertifikat kompetensi POU untuk pengawas operasional			2		
			III.11.	Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan		4			
				Mekanisme komunikasi Keselamatan Pertambangan			2		
				Penyampaian dan penerimaan informasi Keselamatan Pertambangan			2		
			III.12.	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan		14			
			III.12.1.	Buku Tambang		6			
				Pengisian Buku Tambang			2		
				Penyimpanan Buku Tambang			2		
				Isi Buku Tambang dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang			2		
			III.12.2.	Buku Daftar Kecelakaan Tambang		4			
				Buku Daftar Kecelakaan Tambang			2		
				Pencatatan kecelakaan tambang dalam Buku Daftar Kecelakaan Tambang			2		
			III.12.3.	Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan		4			
				Laporan berkala (III-i sampai dengan XIV-i)			2		
				Laporan awal kecelakaan dan kejadian berbahaya			2		
			III.13.	Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKPM Minerba		2			
				Prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKPM Minerba			2		
IV.	IMPLEMENTASI				200	288		200	
	IV.1.	Pelaksanaan Pengelolaan Operasional				32			
		IV.1.1.	Prosedur operasi/kerja			18			
			Prosedur operasi/kerja				2		
			Daftar prosedur operasi/kerja untuk semua aktifitas				2		
			Prosedur operasi/kerja disusun:						
			a.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			2		

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
b.		sesuai dengan kebijakan Keselamatan Pertambangan Perusahaan			2			
c.		dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait			2			
d.		Disahkan oleh oleh pimpinan Perusahaan atau KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan			2			
e.		diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara berkala			2			
		<i>Job safety analysis</i> dibuat dan digunakan untuk pekerjaan/tugas yang belum atau tidak tersedia prosedur operasi/kerja			2			
		Peninjauan ulang secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses, dan/atau perubahan bahan prosedur operasi/kerja			2			
IV.1.2.		Izin kerja khusus		4				
		Daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus			2			
		Izin kerja khusus			2			
IV.1.3.		Alat pelindung diri dan alat keselamatan		10				
		Prosedur alat pelindung diri dan alat keselamatan:						
	a.	penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat keselamatan			2			
	b.	penentuan dan penyediaan alat pelindung diri dan alat keselamatan			2			
	c.	pembuatan matriks alat pelindung diri			2			
	d.	evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan			2			
	e.	pelaksanaan pelatihan untuk pekerja yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan			2			
IV.2.		Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja		28				
		Prosedur pengelolaan lingkungan kerja			2			
		Pengelolaan lingkungan kerja terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja			2			
		Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko			2			
		Cakupan Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja			2			
		Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas <i>industrial hygiene</i>			2			
		Prosedur mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja			2			
		Pemeliharaan dan kalibrasi alat pemeriksaan, ukur, dan uji lingkungan kerja			2			
		Prosedur pengelolaan tata graha (<i>housekeeping</i>) tempat kerja			2			
		Pengelolaan tata graha (<i>housekeeping</i>) tempat kerja:						
	a.	Kebersihan			2			
	b.	Kerapihan			2			
	c.	Keteraturan Tata Letak			2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
					2			
					2			
					2			
IV.3.			26					
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
					2			
IV.4.			48					
					2			
					2			
	IV.4.1.			10				
		a.			2			
		b.			2			
		c.			2			
		d.			2			
		e.			2			
	IV.4.2.			10				
		a.			2			
		b.			2			
		c.			2			
		d.			2			
		e.			2			
	IV.4.3.			8				
		a.			2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
		b.	Program dan jadwal pengujian kelayakan		2			
		c.	Hasil pelaksanaan pengujian kelayakan		2			
		d.	Evaluasi dan dokumentasi hasil pengujian kelayakan		2			
	IV.4.4.		Kompetensi tenaga teknik		8			
		a.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan/perawatan		2			
		b.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi		2			
		c.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan		2			
		d.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan		2			
	IV.4.5.		Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan		8			
		a.	Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya kegiatan pertambangan		2			
		b.	Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		2			
		c.	Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT		2			
		d.	Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan		2			
	IV.5.		Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan		58			
		IV.5.1.	Gudang bahan peledak		16			
			Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak		2			
			Perizinan gudang bahan peledak		2			
			Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas bahan peledak		2			
			Persetujuan gudang bahan peledak yang terletak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus		2			
			Penjagaan gudang bahan peledak		2			
			Penyediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak		2			
			Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak		2			
			Evaluasi dan dokumentasi persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak		2			
		IV.5.2.	Penyimpanan bahan peledak		18			
			Prosedur penyimpanan bahan peledak		2			
			Kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak		2			
			Administrasi bahan peledak		2			

	KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
							AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
	Penunjukan petugas administrasi bahan peledak					2			
	Kompetensi petugas administrasi bahan peledak					2			
	Penunjukan petugas gudang bahan peledak					2			
	Pemeriksaan isi gudang bahan peledak					2			
	Pelaporan KTT tentang berhentinya kegiatan pertambangan					2			
	Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak					2			
	IV.5.3. Pengangkutan bahan peledak			10					
	Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan					2			
	Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan					2			
	Pengamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan					2			
	Kesesuaian kompetensi pekerja tambang yang menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					2			
	Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan					2			
	IV.5.4. Pekerjaan peledakan			14					
	Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir					2			
	Kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan					2			
	Penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan					2			
	Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan					2			
	Penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan					2			
	Kepemilikan Kartu Izin Meledakan untuk orang yang melaksanakan pekerjaan peledakan					2			
	Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur					2			
IV.6.	Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa		10						
IV.6.1.	Perancangan dan rekayasa				6				

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			Prosedur perancangan dan rekayasa		2			
			Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan verifikasi		2			
			Orang yang bertanggung jawab memberikan persetujuan		2			
	IV.6.2		Perubahan	4				
			Prosedur yang mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi perancangan dan rekayasa diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang, dan disetujui		2			
			Petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi dan tinjauan ulang		2			
IV.7.			Penetapan Sistem Pembelian	12				
			Prosedur pembelian yang terdokumentasi		2			
			Spesifikasi teknik, persyaratan Keselamatan Pertambangan Perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa		2			
			Penetapan spesifikasi pembelian harus dikonsultasikan dengan pekerja yang memiliki kompetensi		2			
			Proses seleksi pembelian dan proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian		2			
			Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa		2			
			Penjelasan diberikan kepada semua pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa tersebut, terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja		2			
IV.8.			Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan	10				
			Prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan yang terdokumentasi		2			
		IV.8.1.	Persyaratan, seleksi, dan penetapan Perusahaan Jasa Pertambangan		2			
		IV.8.2.	Tanggung jawab, pemantauan, dan pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan		2			
		IV.8.3.	Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan					
		a.	Evaluasi secara berkala kinerja Keselamatan Pertambangan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit		2			
		b.	Evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja Keselamatan Pertambangan		2			
IV.9.			Pengelolaan Keadaan Darurat	54				
			Prosedur pengelolaan keadaan darurat yang terdokumentasikan		2			
			Prosedur telah mempertimbangkan potensi keadaan darurat yang mungkin muncul sesuai dengan kategori dan jenisnya		2			
			Prosedur sekurang-kurangnya:					
		a.	Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat		2			
		b.	Pencegahan keadaan darurat		2			
		c.	Kesiapsiagaan keadaan darurat		2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
d. Respons keadaan darurat					2			
e. Pemulihan keadaan darurat					2			
IV.9.1.	Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat		4					
	Identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat yang mungkin timbul				2			
	Prosedur untuk menetapkan kategori dan jenis keadaan darurat berdasarkan penilaian potensi keadaan darurat				2			
IV.9.2.	Pencegahan keadaan darurat		2					
	Rencana pencegahan setiap keadaan darurat sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat				2			
IV.9.3.	Kesiap-siagaan keadaan darurat		20					
	Rencana kesiapsiagaan penanggulangan keadaan darurat dan alokasi sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan darurat sesuai tingkatan/kategori keadaan darurat yang teridentifikasi				2			
	Perusahaan harus memastikan:							
	a. Tim Tangap Darurat yang memadai, memiliki kompetensi, dan selalu siap siaga telah tersedia				2			
	b. Sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan telah tersedia				2			
	c. Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala				2			
	d. Setiap pekerja memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri				2			
	e. Latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala				2			
	f. Akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat telah tersedia				2			
	Sarana dan prasarana keadaan darurat terdaftar, diperiksa secara berkala, mudah diakses, dan berfungsi baik setiap saat				2			
IV.9.4.	Respon keadaan darurat		12					
	Prosedur penanggulangan keadaan darurat				2			
	Ruang pusat kendali darurat sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:							
	a. Peta, papan tulis, jam, daftar nama, dan nomor kontak anggota tim				2			
	b. Peralatan komunikasi dua arah				2			
	c. Pasokan tenaga listrik dalam keadaan darurat yang diperlukan untuk penerangan dan peralatan komunikasi				2			
	d. Prosedur penetapan tingkatan/kategori keadaan darurat				2			
	e. Nomor kontak eksternal yang terkait.				2			
IV.9.5.	Pemulihan keadaan darurat		2					
	Prosedur pemulihan keadaan darurat				2			
IV.10.	Penyediaan dan Penyiapan P3K	6						
	Prosedur P3K				2			
	Peralatan P3K				2			
	Petugas P3K				2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
IV.11.	Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (<i>Off The Job Safety</i>)	4						
	Komunikasi keselamatan di luar pekerjaan				2			
	Promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan				2			
V.	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	150	264		150			
	Evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan dan tindak lanjut ketidaksesuaian		2		2			
V.1.	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja		140					
	Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja Keselamatan Pertambangan				2			
	Cakupan pemantauan dan pengukuran kinerja				2			
	Metode dan frekuensi pemantauan dan pengukuran kinerja				2			
	Prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pemantauan				2			
	Rekaman hasil kalibrasi dan pemeriksaan				2			
	Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran kinerja				2			
	V.1.1.	Sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan		4				
		Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut sasaran, target, dan program Keselamatan Pertambangan			2			
		Rekaman hasil perbaikan/tindak lanjut			2			
	V.1.2.	Pengelolaan lingkungan kerja		6				
		Rencana dan pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut lingkungan kerja			2			
		Pemantauan dan pengukuran pengelolaan lingkungan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas pengendalian debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas udara kerja, radiasi, faktor kimia, faktor biologi, dan kebersihan lingkungan kerja			2			
		Petugas <i>industrial hygiene</i>			2			
	V.1.3.	Pengelolaan kesehatan kerja		18				
		Pemantauan dan pengukuran pengelolaan kesehatan kerja sekurang-kurangnya terdiri atas:						
		a. Prosedur pengelolaan kesehatan kerja, budaya hidup bersih, dan sehat (higienis dan sanitasi)			2			
		b. Pelayanan kesehatan kerja			2			
		c. Prinsip 4 (empat) pilar kesehatan kerja			2			
		d. Pengelolaan <i>ergonomic</i>			2			
		e. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja			2			
		f. Fasilitas kesehatan kerja			2			
		g. Pemeriksaan kesehatan kerja			2			
		h. Pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (<i>fatigue</i>)			2			
		i. Rekaman data kesehatan kerja			2			
	V.1.4.	Pengelolaan KO Pertambangan						
		V.1.4.1.	Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		8			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			a.	Prosedur pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan	2			
			b.	Program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan	2			
			c.	Peralatan untuk pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan	2			
			d.	Evaluasi dan dokumentasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan	2			
		V.1.4.2.		Pengamanan instalasi	8			
			a.	Prosedur pengamanan instalasi	2			
			b.	Jenis instalasi yang diamankan	2			
			c.	Program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi	2			
			d.	Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan pengamanan instalasi	2			
		V.1.4.3.		Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan	6			
			a.	Prosedur pengujian kelayakan	2			
			b.	Program dan jadwal pengujian kelayakan	2			
			c.	Evaluasi dan dokumentasi hasil pengujian kelayakan	2			
		V.1.4.4.		Kompetensi tenaga teknik	10			
			a.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeliharaan/ perawatan	2			
			b.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengamanan instalasi	2			
			c.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian kelayakan	2			
			d.	Penunjukan tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan	2			

KRITERIA				NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
									AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			e.	Pendokumentasian penunjukan tenaga teknik memiliki kompetensi				2			
		V.1.4.5.		Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan			8				
			a.	Kajian teknis untuk setiap kegiatan awal atau baru sebelum dimulainya kegiatan pertambangan				2			
			b.	Kajian teknis untuk setiap perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan				2			
			c.	Pelaporan hasil kajian teknis pertambangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KAIT				2			
			d.	Evaluasi dan dokumentasi hasil kajian teknis pertambangan				2			
		V.1.5.		Pengelolaan bahan peledak dan peledakan							
			V.1.5.1.	Gudang bahan peledak			18				
			a.	Persetujuan lokasi pembangunan gudang bahan peledak				2			
			b.	Perizinan gudang bahan peledak				2			
			c.	Kesesuaian gudang bahan peledak dengan jenis dan kapasitas gudang bahan peledak				2			
			d.	Persetujuan gudang bahan peledak yang terletak di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/wilayah kontrak				2			
			e.	Penjagaan gudang bahan peledak				2			
			f.	Penyediaan personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak				2			
			g.	Pemeriksaan penangkal petir gudang bahan peledak				2			
			h.	Pencantuman perizinan gudang bahan peledak pada gudang				2			

KRITERIA					NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
										AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
				i.	Evaluasi dan dokumentasi perizinan gudang bahan peledak				2			
			V.1.5.2.		Penyimpanan bahan peledak		18					
				a.	Prosedur penyimpanan bahan peledak				2			
				b.	Kesesuaian penyimpanan bahan peledak dengan persetujuan dan perizinan gudang bahan peledak				2			
				c.	Pemeriksaan adminitrasi bahan peledak serta pelaporan secara berkala kepada KAIT				2			
				d.	Penunjukan petugas administrasi bahan peledak				2			
				e.	Kesesuaian kompetensi petugas administrasi bahan peledak				2			
				f.	Kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang bahan peledak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang				2			
				g.	Hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak				2			
				h.	Pelaporan KTT tentang berhentinya kegiatan pertambangan kepada KAIT				2			
				i.	Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan penyimpanan bahan peledak				2			
			V.1.5.3.		Pengangkutan bahan peledak		10					
				a.	Prosedur pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak termasuk peralatan dan kendaraan yang digunakan				2			
				b.	Penetapan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan				2			

KRITERIA				NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
									AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
			c.	Pengamanan, kelayakan, serta kesesuaian peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan				2			
			d.	Kesesuaian kompetensi pekerja tambang yang menangani pengangkutan, pemindahan, dan pengiriman bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				2			
			e.	Evaluasi dan dokumentasi hasil pemeriksaan peralatan dan kendaraan untuk mengangkut, memindahkan, dan mengirim bahan peledak maupun yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan				2			
		V.1.5.4.		Pekerjaan peledakan			14				
			a.	Prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan pengamanan peledakan mangkir				2			
			b.	Kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan				2			
			c.	Penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan peledakan				2			
			d.	Pendokumentasian hasil pemeriksaan peralatan peledakan				2			
			e.	Penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan peledakan				2			
			f.	Kepemilikan Kartu Izin Meledakkan untuk orang yang melaksanakan pekerjaan peledakan				2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT			
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN	
			g.	Persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming pada malam hari serta peledakan tidur		2			
V.2.				Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan					
				Prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan		2			
				Cakupan prosedur inspeksi pelaksanaan Keselamatan Pertambangan:					
				a. Tujuan inspeksi		2			
				b. Jenis inspeksi		2			
				c. Pelaksana inspeksi		2			
				d. Objek Inspeksi		2			
				e. Jadwal dan frekuensi inspeksi		2			
				f. Lembar periksa inspeksi		2			
				g. Peralatan inspeksi		2			
				h. Metode atau tata cara inspeksi		2			
				i. Pelaksanaan inspeksi		2			
				j. Klasifikasi bahaya		2			
				k. Laporan inspeksi		2			
				l. Tindak lanjut inspeksi		2			
				m. Evaluasi hasil tindak lanjut inspeksi		2			
				n. Dokumentasi		2			
V.3.				Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang terkait					
				Prosedur evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		2			
				Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait secara berkala		2			
				Rencana dan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		2			
				Rekaman evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait		2			
V.4.				Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja					
				Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja		2			
				Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya terdiri atas:					
				a. Pelaporan awal		2			
				b. Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian		2			
				c. Pembentukan tim penyelidikan		2			
				d. Tahapan penyelidikan:					
				1. Pengumpulan data dan informasi		2			
				2. Evaluasi dan analisis		2			
				3. Kesimpulan dan rekomendasi		2			
				e. Tindak lanjut hasil penyelidikan		2			
				f. Pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan		2			
				g. Komunikasi hasil penyelidikan		2			
				Waktu penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya		2			
				Waktu penyelidikan penyakit akibat kerja		2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUB-SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSI-MUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
V.5.	Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan	34						
	Evaluasi Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang, dan pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan				2			
	V.5.1.	Buku Tambang		6				
		Evaluasi Buku Tambang sekurang-kurangnya terdiri atas:						
		a. Pelaksanaan perintah, larangan, petunjuk, serta pemberitahuan dari KAIT dan Inspektur Tambang			2			
		b. Pendaftaran-pendaftaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:						
		1. Pelimpahan wewenang KTT			2			
		2. Pendaftaran tenaga teknik khusus pertambangan			2			
	V.5.2.	Buku Daftar Kecelakaan Tambang		20				
		Evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang sekurang-kurangnya terdiri atas:						
		a. Nomor urut kecelakaan tambang untuk 1 (satu) korban dengan 1 (satu) penomoran			2			
		b. Waktu, hari, dan jam kecelakaan			2			
		c. Tempat kecelakaan			2			
		d. Nama, jenis kelamin, dan umur dari korban kecelakaan			2			
		e. Jabatan dan berapa lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan			2			
		f. Sifat kecelakaan			2			
		g. Pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan			2			
		h. Saksi-saksi kecelakaan			2			
		i. Uraian tentang kecelakaan dan sebab-sebabnya yang dibuat dan ditandatangani oleh KTT atau orang yang ditunjuk oleh KTT			2			
		j. Waktu dilaporkan kepada KAIT			2			
	V.5.3.	Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan		6				
		Evaluasi Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan sekurang-kurangnya terdiri atas:						
		a. Ketepatan waktu penyampaian laporan			2			
		b. Kesesuaian isi laporan			2			
		c. Isi laporan			2			
V.6.	Audit Internal Penerapan SMKP Minerba	14						
	Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba				2			
	Prosedur audit internal penerapan SMKP Minerba meliputi:							
	a. Ruang lingkup				2			
	b. Frekuensi				2			
	c. Metodologi				2			
	d. Kompetensi auditor				2			
	e. Tanggung jawab dan persyaratan pelaksanaan audit				2			
	f. Pelaporan hasil audit				2			
V.7.	Tindak Lanjut Ketidaksesuaian	12						
	Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian				2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSI- MUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
Prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian sekurang-kurangnya terdiri atas:								
a. Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian					2			
b. Analisis penyebab ketidaksesuaian					2			
c. Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian					2			
d. Catatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan					2			
e. Evaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan					2			
VI. DOKUMENTASI	50	68		50				
VI.1. Penyusunan Manual SMKP Minerba		10						
Manual SMKP Minerba terdokumentasikan sesuai dengan kondisi terbaru					2			
Manual SMKP Minerba					2			
Manual SMKP Minerba meliputi:								
a. Ruang lingkup SMKP Minerba					2			
b. Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP Minerba					2			
c. Uraian dari interaksi antara elemen-elemen dalam SMKP Minerba dan acuan dokumen dari elemen terkait					2			
VI.2. Pengendalian Dokumen		28						
Prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan					2			
Prosedur pengendalian dokumen Keselamatan Pertambangan meliputi:								
a. Persetujuan pengeluaran/penerbitan dan pengendalian dokumen yang meliputi:								
1. Dokumen Keselamatan Pertambangan mempunyai identifikasi status					2			
2. Dokumen Keselamatan Pertambangan mempunyai wewenang					2			
3. Dokumen Keselamatan Pertambangan mempunyai tanggal pengeluaran					2			
4. Dokumen Keselamatan Pertambangan mempunyai tanggal perubahan					2			
5. Penerima distribusi dokumen Keselamatan Pertambangan tercantum dalam dokumen tersebut					2			
6. Dokumen Keselamatan Pertambangan edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan sehingga mudah diakses dan dibaca					2			
7. Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus					2			
b. Perubahan dan modifikasi dokumen yang meliputi:								
1. Terdapat sistem untuk dokumen Keselamatan Pertambangan					2			
2. Terdapat sistem untuk menyetujui perubahan dokumen Keselamatan Pertambangan					2			
3. Terdapat keterangan dan menginformasikan kepada pihak terkait dalam hal terjadi perubahan dokumen atau lampirannya					2			
4. Terdapat prosedur pengendalian dokumen					2			
5. Terdapat status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang					2			

KRITERIA	NILAI ELEMEN	NILAI SUBELEMEN	NILAI SUBELEMEN	TOTAL NILAI SUBELEMEN	NILAI MAKSIMUM (A)	NILAI AUDIT		
						AUDIT (B)	TOTAL NILAI SUBELEMEN	BOBOT NILAI SUBELEMEN
c. Identifikasi dan pengelolaan dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang terkait					2			
VI.3. Pengendalian Rekaman		16						
Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba					2			
Prosedur pengendalian rekaman SMKP Minerba meliputi:								
a. Tata cara mengidentifikasi rekaman					2			
b. Tata cara menyimpan rekaman					2			
c. Tata cara melindungi rekaman					2			
d. Tata cara mengakses rekaman					2			
e. Tata cara menentukan masa simpan rekaman					2			
f. Tata cara memusnahkan rekaman					2			
Rekaman didokumentasikan agar tetap dapat dibaca, diidentifikasi, dan ditelusuri					2			
VI.4. Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman		14						
Perusahaan telah menetapkan jenis dokumen dan rekaman sesuai dengan elemen-elemen SMKP Minerba yang meliputi:								
a. Kebijakan					2			
b. Perencanaan					2			
c. Organisasi dan personel					2			
d. Implementasi					2			
e. Evaluasi dan tindak lanjut					2			
f. Dokumentasi					2			
g. Tinjauan manajemen					2			
VII. TINJAUAN MANAJEMEN	50							
Tinjauan manajemen dipimpin oleh manajemen tertinggi					2			
Tinjauan manajemen dilakukan secara berkala dan terencana					2			
Masukan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya meliputi:								
a. Kebijakan Keselamatan Pertambangan					2			
b. Hasil audit penerapan SMKP Minerba					2			
c. Daftar risiko					2			
d. Hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait					2			
e. Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya					2			
f. Hasil dari partisipasi dan konsultasi					2			
g. Komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan					2			
h. Tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan, termasuk tujuan, sasaran, dan program					2			
i. Status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan, dan pencegahan					2			
j. Perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi Keselamatan Pertambangan					2			
k. Rekomendasi peningkatan Keselamatan Pertambangan					2			
Keputusan dan tindak lanjut tinjauan manajemen					2			
Komunikasi dan distribusi hasil tinjauan manajemen					2			
TOTAL					1000			

III. KATEGORI ...

III. KATEGORI TEMUAN AUDIT

Temuan hasil audit dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

III.1. Kategori Kritikal

Temuan hasil audit kategori kritikal adalah temuan yang dapat mengakibatkan kematian (*fatality*).

Apabila terdapat hasil temuan audit dengan kategori kritikal pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung, maka kegiatan audit dihentikan sementara. Auditor harus segera menyampaikan temuan kritikal tersebut kepada KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau kepada PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan.

Perusahaan Pertambangan atau Perusahaan Jasa Pertambangan harus membuat tindakan perbaikan tanpa waktu tunda dan melakukan evaluasi terhadap potensi temuan kritikal serupa pada semua kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan ruang lingkup audit. Audit dapat dilanjutkan kembali setelah evaluasi tersebut dilakukan.

III.2. Kategori Mayor

Temuan hasil audit kategori mayor adalah temuan yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pada hasil pemeriksaan elemen ditemukan subelemen yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) nilai maksimal subelemen tersebut;
- c. terdapat temuan minor untuk satu subelemen audit di lebih dari 30% (tiga puluh persen) lokasi atau temuan yang berulang.

Auditor harus menyampaikan temuan hasil audit dengan kategori mayor kepada KTT untuk Perusahaan Pertambangan atau kepada PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Perusahaan Pertambangan atau Perusahaan Jasa Pertambangan harus membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan untuk temuan mayor untuk disampaikan kepada auditor dan mendapatkan verifikasi dari auditor dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berita acara pertemuan akhir audit ditandatangani.

III.3. Kategori Minor

Ketidakkonsistenan dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

IV. KETENTUAN TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMKP MINERBA

Tingkat Pencapaian penerapan SMKP Minerba ditentukan sebagai berikut:

IV.1. Tingkat ...

- IV.1. Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan \geq 90% (sembilan puluh persen) dan tidak ada temuan kategori mayor termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan dan mendapatkan sertifikat berkategori emas.
- IV.2. Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan 80% (delapan puluh persen) - < 90% (sembilan puluh persen) dan tidak ada temuan kategori mayor termasuk tingkat penilaian penerapan baik dan mendapatkan sertifikat berkategori perak.
- IV.3. Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan 70% (tujuh puluh persen) - < 80% (delapan puluh persen) dan tidak ada temuan mayor termasuk tingkat penilaian penerapan cukup dan mendapatkan sertifikat berkategori perunggu.
- IV.4. Tingkat pencapaian pemenuhan penerapan < 70% (tujuh puluh persen) termasuk tingkat penilaian penerapan kurang dan hanya mendapatkan surat keterangan telah diaudit SMKP Minerba.
- IV.5. Telah dilakukan audit, akan tetapi temuan major tidak dapat terpenuhi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka tidak akan diberikan surat keterangan telah diaudit SMKP Minerba.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT LAPORAN AUDIT PENERAPAN SMKP MINERBA

Format laporan audit penerapan SMKP Minerba meliputi:

- a. latar belakang;
- b. gambaran umum Perusahaan;
- c. lingkup audit;
- d. pelaksanaan audit dan tim auditor;
- e. ringkasan laporan dan penilaian audit; dan
- f. lampiran-lampiran.

LAPORAN *INTERNAL/EKSTERNAL AUDIT*
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN :
TANGGAL/BULAN/TAHUN PELAKSANAAN AUDIT :

I. LATAR BELAKANG

Audit SMK Minerba ini merupakan bagian dari penerapan Elemen SMK Minerba sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Audit SMK Minerba ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMK Minerba di Perusahaan *[nama Perusahaan]* sejak periode *[tanggal/bulan/tahun]* sampai dengan periode *[tanggal/bulan/tahun]*.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Adapun gambaran umum Perusahaan *[nama Perusahaan]* adalah sebagai berikut:

II.1. [Menjelaskan informasi terkait domisili dan legalitas Perusahaan yang diaudit].

II.2. [Menjelaskan informasi kegiatan Perusahaan, jenis perizinan, jenis komoditas tambang, jumlah produksi, struktur organisasi, jenis dan jumlah kegiatan, jumlah pekerja tambang, dan jumlah peralatan].

II.3. [Menjelaskan informasi SMK Minerba yang diterapkan Perusahaan]

III. LINGKUP AUDIT

Audit SMK Minerba ini merupakan *audit internal/eksternal* yang merupakan audit berkala dari periode sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat penerapan SMK Minerba pada Perusahaan *[nama Perusahaan]*

Audit SMK Minerba ini dilaksanakan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari setiap area kegiatan yang terdiri atas:

- a. [sebutkan nama area satu yang berada di Perusahaan yang menjadi objek audit];
- b. [sebutkan nama area dua yang berada di Perusahaan yang menjadi objek audit];
- c. [sebutkan nama area tiga yang berada di Perusahaan yang menjadi objek audit];
- d. [sebutkan nama area empat yang berada di Perusahaan yang menjadi objek audit];
- e. [sebutkan nama area lainnya yang berada di Perusahaan yang menjadi objek audit].

IV. PELAKSANAAN ...

IV. PELAKSANAAN AUDIT & TIM AUDITOR

Audit SMKP Minerba dilakukan oleh [*internal auditor perusahaan/nama lembaga auditor independen dalam hal merupakan audit eksternal*] yang dilaksanakan sejak periode [*tanggal/bulan/tahun*] sampai dengan periode [*tanggal/bulan/tahun*], dengan tim auditor yang terdiri atas:

Lead Auditor : [Nama Lead Auditor]

Auditor : [Nama Auditor]

Auditor : [Nama Auditor]

V. RINGKASAN LAPORAN & PENILAIAN AUDIT

V.1. Hasil Audit

Hasil Audit SMKP Minerba yang dilaksanakan terhadap Perusahaan [*nama Perusahaan*] adalah *audit internal/eksternal* sejak periode [*tanggal/bulan/tahun*] sampai dengan periode [*tanggal/bulan/tahun*], dengan memperoleh informasi sebagai berikut:

V.1.1. [Menjelaskan ringkasan informasi praktek terbaik penerapan SMKP Minerba setiap elemen SMKP]

V.1.2. [Menjelaskan ringkasan informasi mengenai temuan-temuan kategori kritikal dan kategori mayor]

V.2. Tingkat Pencapaian Penerapan SMKP Minerba

Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka tingkat Pencapaian Penerapan SMKP di Perusahaan [*nama Perusahaan*] adalah [*nilai prosentasi tingkat pencapaian penerapan SMKP Minerba*] dan mendapatkan Sertikat [*emas, perak, perunggu, atau surat keterangan telah dilakukan audit SMKP Minerba*].

VI. LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. FORMULIR KRITERIA AUDIT
2. TINDAK LANJUT AUDIT
3. DAFTAR HADIR PESERTA PERTEMUAN PEMBUKAAN AUDIT
4. DAFTAR HADIR PESERTA PERTEMUAN PENUTUPAN AUDIT
5. RESPON PERUSAHAAN TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT

Jakarta, _____

Dibuat oleh,

TIM [*INTERNAL AUDITOR PERUSAHAAN/NAMA LEMBAGA AUDITOR INDEPENDEN DALAM HAL MERUPAKAN AUDIT EKSTERNAL*]:

1. Lead Auditor : [tanda tangan]

2. Auditor ...

2. Auditor : [tanda tangan]
3. Auditor : [tanda tangan]]

Distribusi laporan *(dalam hal merupakan audit eksternal)*

1. Pimpinan Perusahaan Pertambangan atau Perusahaan Jasa Pertambangan
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara
3. Dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah provinsi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto